

**KEBIJAKAN REFOCUSSING APBD TAHUN 2020 DALAM  
PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh

**Vika Riyati**

1806016010

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAMSTUDI ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Ibu Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah dibaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana Semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Vika Riyati  
NIM : 1806016010  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Kebijakan Refocussing APBD Tahun 2020  
Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Semarang

Dengan ini sudah saya setuju sehingga mohon untuk segera diujikan. Demikian,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A  
NIP

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN REFOCUSING APBD TAHUN 2020 DALAM**  
**PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SEMARANG**

Disusun Oleh :

**Vika Riyati**

1806016010

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 20 Desember  
2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Drs. Nur Syamsudin, MA  
NIP: 19680505 199503 1 002

Pengujian I

Drs. Nur Syamsudin, MA  
NIP: 19680505 199503 1 002

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A  
NIP:

Pengujian II

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si  
NIP: 19840909 201903 1 007

Pembimbing I

Muhammad Mahsun, M.A  
NIP.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Vika Riyati menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kebijakan Refocussing APBD Tahun 2020 Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Semarang” merupakan hasil kerja keras saya sendiri serta di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember  
2022



Vika Riyati 1806016010

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “: Kebijakan Refocussing APBD Tahun 2020 Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Semarang”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang lebih terang. Skripsi ini disusun dan diselesaikan oleh penulis guna memenuhi syarat memperoleh gelar Program Strata Satu (S.Sos) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINWalisongo Semarang.

Mengenai penulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu selama proses penelitian ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs.H.Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Muhammad Mahsun, M.A yang juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuanserta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Ayah dan Ibu Penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi selama penyusunan skripsi
8. Saudari penulis Dewi Anggraeni yang telah memberikan doa dan semangat selama penyusunan skripsi.
9. Eny Widayati Susetya, S.Sos Selaku informan dalam penelitian ini

sehingga penulis dapat Menyusun skripsi dengan baik.

10. Supriyanah, S.E.,M.M. Selaku informan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat Menyusun skripsi dengan baik.
11. Sidiq sudiby, S.T.,M.T. Selaku informan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat Menyusun skripsi dengan baik.
12. Wahyono Selaku informan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat Menyusun skripsi dengan baik.
13. Yoeli Wijayanti, SH, M.Si Selaku informan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat Menyusun skripsi dengan baik.
14. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan doa dan semangat selama penyusunan skripsi.
15. Rekan-rekan dekat penulis Muhammad Abdul Gofur, Rizki Ayunita, Faidatul Fatonah, Dannie Rovie Assan Dan Amelia Pramesty yang telah memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan skripsi.
16. Serta semua pihak-pihak yang terlibat dan banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat untuk penulis khususnya ataupun untuk orang lain. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 15 Desember  
2022 Penulis



Vika Riyati 1806016010

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Ayahanda **Feri Supriyanto** dan ibu **tati haryati** yang sudah menjadi penyemangat saya, membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, mendidik saya, mendukung dan menuntun setiap langkahku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, senantiasa mendoakan dan mendukung setiap hal-hal baik yang saya lakukan hingga saya bisa berada sampai titik ini.

Almamater Penulis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo  
Semarang

## **MOTTO**

***“Bangun Kesuksesan dari Kegagalan. Keputusan dan Kegagalan adalah  
Dua Batu Loncatan yang Paling Baik Menuju Kesuksesan.”***

***– Dale Carnegie***

## ABSTRAK

Covid-19 telah mendistruksi kehidupan masyarakat termasuk tata kelola pemerintahan. dalam rangka merespon penangan covid-19, pemerintah pusat telah mengeluarkan intruksi untuk melakukan Refocussing anggaran mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan desa. Salah satu daerah yang melakukan Refocusing anggaran yaitu Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang telah melakukan Refocusing sebanyak 2 kali dalam merespon pandemi Covid. Melihat data jumlah yang terdampak atau tertular virus Covid semakin banyak pemerintah Kabupaten Semarang membuat kebijakan Refocussing. Kasus Covid-19 di Kabupaten Semarang sebanyak 8074 kasussampai desember 2020, karena itu studi ini ingin mengkaji tentang bagaimana proses Refocusing di Kabupaten Semarang. Studi ini dilakukan dengan menjawab 2 pertanyaan, yaitu : pertama bagaimana proses pengambilan kebijakan itu di lakukan, dan kedua bagaimana implementasi program yang di adopsi oleh Kabupaten Semarang dalam penanganan covid-19.

Untuk menjawab 2 pertanyaan diatas, peneliti menggunakan kerangka teori Democratic Governance, dimana ada prinsip-prinsip sebagai kerangka analisis. Dalam Democratic Governance ada beberapa prinsip :transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivnes. Selain itu studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data, Sedangkan analisis datanya yaitu data reduction, data display, concluding drawing.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) regulasi yang dijadikan pedoman dalam proses refocussing anggaran di Kabupaten Semarang yaitu Peraturan Bupati NO 24 Tahun 2020 tentang penjabarananggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten semarang tahun anggaran 2020. Dimana di dalamperaturan tersebut tekah dijabarkan secara rinci bagaimana postur anggaran dirubah secara cepat untuk merespon aturan daripusat, yakni penyesuaian postur anggaran dari setiap-masing-masing daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati NO 24 Tahun 2020 terkait penyesuaian anggaran di Kabupaten Semarang menjadi landasan awal yang digunakan dalam memulihkan keadaan sosial, ekonomi, serta Kesehatan yang ada di kabupaten semarang. (2) program yang di adopsi pemerintah Kabupaten Semarang dalam penanganan covid-19 lebih dilakukan untuk berbagai penguatan Kesehatan masyarakat dan juga penguatan sosialmasyarakat.

*Kata kunci : Kebijakan, Covid 19. Refocusing*

## ABSTRACT

*Covid-19 has destroyed people's lives including governance. In order to respond to the handling of Covid-19, the central government has issued instructions to refocus budgets starting from the central government to regional governments, even villages. One of the areas that is conducting budget refocusing is Semarang Regency. Semarang Regency has refocused 2 times in response to the Covid pandemic. Seeing the data on the number of infected or infected with the Covid virus, more and more Semarang Regency governments are making Refocusing policies. As of December 2020, there were 8,074 Covid cases in Semarang Regency, therefore this study wanted to examine how the Refocusing process was in Semarang Regency. This study was conducted by answering 2 questions, namely: first, how was the policy-making process carried out, and second, how was the implementation of the program adopted by Semarang Regency in handling Covid-19.*

*To answer the 2 questions above, the researcher uses the Democratic Governance framework theory, where there are principles as an analytical framework. In Democratic Governance there are several principles: transparency, accountability, responsibility. In addition, this study uses qualitative research methods using in-depth interviews and photography as data collection techniques. While the data analysis, data reduction, data presentation, drawing conclusions.*

*The results of this study are as follows (1) the regulations that are used as a reference in the budget refocusing process in Semarang Regency, namely Regent Regulation NO 24 of 2020 concerning the elaboration of the regional income and expenditure budget for Semarang Regency for the 2020 fiscal year. Awareness posture is changed quickly to respond to rules from the center, namely the adjustment of body posture from each region. With the issuance of Regent Regulation NO 24 of 2020 regarding budget adjustments in Semarang Regency, it is the initial basis used in restoring social, economic and health conditions in Semarang Regency. (2) the program adopted by the Semarang Regency government in handling Covid-19 is more carried out for various strengthening of public health and also social strengthening of the community.*

*Keywords: Policy, Covid 19. Refocusing*

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metodologi penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	12
A. Konsep Refocusing Anggaran.....	12
B. Konsep Anggaran .....	16
C. Teori Democratic Governance .....	19
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang.....	34
B. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Semarang .....	38
C. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Semarang .....	40
D. Covid-19 di Kabupaten Semarang 2020 .....	41
BAB IV KEBIJAKAN REFOCUSING APBD KABUPATEN SEMARANGTAHUN2020 .....	44
A. Landasan Kebijakan Refocusing APBD Kabupaten Semarang.....	44

B. Proses Refocusing APBD tahun 2020.....	51
C. Hambatan dalam Refocusing APBD Kabupaten Semarang Tahun 2020.....	58
BAB V PROGRAM REFOCUSING APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020.....	61
A. Program Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Wabah Pandemi covid- 19.....	61
B. Dampak Pelaksanaan Refocusing Anggaran pada Dinas Kesehatan .	63
C. Program Refocusing Dinas Sosial Kabupaten Semarang .....	65
D. Dampak Pelaksanaan Refocusing Anggaran Pada Dinas Sosial.....	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasca ditetapkannya pandemi covid-19 sebagai pandemi nasional, covid-19 telah menimbulkan dampak kesehatan yang luas. Pada pertengahan Juli 2021 rilis data oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia merilis bahwa Indonesia mengalami puncak kasus terkonfirmasi Covid-19 secara nasional. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penanganan penyebaran kasus Covid-19 dengan gencarnya vaksinasi Covid-19. Data pada 15 Juli 2021, perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 2.726.803 jiwa, dengan akumulasi kesembuhan 2.176.412 jiwa dan angka kematian secara kumulatif ada 70.192 jiwa. Jika disandingkan dengan perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 di dunia, total kasus terkonfirmasi di Indonesia menyumbang sekitar 1,4% dari total kasus Covid-19 secara globalebanyak 189.738.910. Secara statistik kasus yang terjadi di Indonesia menempati urutan ke-15 kasus konfirmasi Covid-19 dunia dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara (Kemenkes, 2020).

Selain masalah kesehatan, Covid-19 juga berkontribusi terhadap masalah ekonomi dan sosial yang serius. Pemerintah menyatakan kemungkinan akan ada 3 juta orang yang berhenti bekerja akibat Covid-19. Mereka terdiri dari individu-individu yang memiliki pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang baru melakukannya (Katadata.co.id). Kementerian Tenaga Kerja mencantumkan sekitar 3.066.567 pegawai yang sedang cuti atau yang harus masuk kerja. Dari sekitar 1.757.464 pegawai yang dipekerjakan pada masa Covid-19, sebanyak 380.221 pegawai terserap di sektor formal ter- PHK. Secara umum, 1.058.184 orang bekerja di sektor formal, sedangkan 318.959 orang bekerja di sektor tidak resmi, termasuk UMKM (Kemnaker, 2020).

Penyesuaian kebijakan pemerintah telah dilakukan secara otomatis. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku untuk sengketa terkait mata uang yang merupakan hasil inisiatif penyelesaian keuangan yang diluncurkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terdapat beberapa regulasi terkait penyesuaian penganggaran dalam lingkup penanganan Covid-19, yang terpenting adalah Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang peran devisa dan stabilitas sistem moneter untuk penanganan Covid-19. Dalam alinea tersebut disebutkan bahwa Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 akan fokus pada Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkup Penanganan Sementara Covid-19 (Junaidi, 2020).

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam mengatakan kegiatan refocusing dan realokasi anggaran berlaku juga untuk anggaran daerah. Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang mengatakan kegiatan perubahan terhadap alokasi anggaran di lingkungan pemerintahan, lembaga pemerintahan, dan

pemerintah daerah. (Lestari, 2021). Pemerintah pusat mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 setelah menelaah lebih dalam substansi Intruksi Presiden terkait refocusing dan realokasi anggaran dimaksud. Dalam Pasal 3 bab ini disebutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah keuangan daerah adalah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkonsentrasi menggunakan teknik realokasi dan refocusing dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, dikatakan bahwa pemfokusan ulang dikaitkan dengan inisiatif untuk mempromosikan penggunaan sumber data alternatif untuk program yang lebih diprioritaskan. (Lestari, 2021)

Sesuai amanat kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan tindakan pencegahan dalam penanganan penyebaran Covid-19. Melalui kegiatan yang memprioritaskan penggunaan APBD serta membentuk penanganan gugus tugas Covid-19. Dimana semua uang yang digunakan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk keperluan gugus tugas Covid-19 dibebankan pada APBD. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang melakukan refocusing anggaran terhadap anggaran kegiatan yang dinilai keperluannya belum mendesak dan diprioritaskan khusus untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang. Peneliti memilih Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian dikarenakan pada tahun 2020 bertepatan dengan Pilkada Kabupaten Semarang sehingga anggaran untuk pelaksanaan Pilkada dialihkan kaitannya dengan Covid-19. Hal ini disebabkan oleh berdirinya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan kebijakan daerah yang terdiri dari peraturan daerah seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan daerah (perkada) terintegrasi penuh ke dalam rumusan kebijakan daerah. Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik, dan salah satu ciri pemerintah yang baik adalah partisipasi yang menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi. (Winarni, 2019, hal. 92).

Dari uraian-uraian di atas peneliti telah menjabarkan urgensi dikeluarkannya kebijakan untuk melakukan penyesuaian pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sampai terbitnya aturan untuk melakukan penyesuaian anggaran Menggunakan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Perbankan Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, serta tindak lanjut sebagai amanat kebijakan tersebut dilakukan di tingkat daerah khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Namun, belum banyak diketahui bagaimana proses pengimplementasian terhadap amanat kebijakan tersebut, efektivitas serta kendala yang dihadapi Pemerintah kabupaten Semarang, serta bagaimana pengalokasian anggaran dari yang sudah dicanangkan dialihkan untuk membiayai percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Semarang.

Maka dari itu, beda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini peneliti hendak meletakkan fokus kajian pada skripsi ini pada dua tema. Pertama, mengkaji bagaimana proses pengambilan kebijakan Refocusing APBD tahun 2020 Kabupaten Semarang untuk penanganan Covid-19. Kedua, program yang diadopsi pemerintah Kabupaten Semarang untuk menangani Covid-19 Hasil

Refocusing APBD tahun 2020. Dari kajian ini penting dilakukan untuk mempertimbangkan dua argumen berikut. Pertama, studi ini akan memberikan pengetahuan terkait dengan kapasitas pemerintah daerah di dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait refocussing anggaran dalam konteks penyelesaian Covid-19. Kedua, memberikan pemahaman terkait dengan sejauh mana proses implementasi kebijakan refocussing anggaran itu mengikuti prinsip-prinsip democratic governance.

Maka dari itu, beda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini peneliti hendak meletakkan fokus kajian pada skripsi ini pada dua tema. Pertama, mengkaji bagaimana proses pengambilan kebijakan Refocusing APBD tahun 2020 Kabupaten Semarang untuk penanganan Covid-19. Kedua, program yang diadopsi pemerintah Kabupaten Semarang untuk menangani Covid-19 Hasil Refocusing APBD tahun 2020. Dari kajian ini penting dilakukan untuk mempertimbangkan dua argumen berikut. Pertama, studi ini akan memberikan pengetahuan terkait dengan kapasitas pemerintah daerah di dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait refocussing anggaran dalam konteks penyelesaian Covid-19. Kedua, memberikan pemahaman terkait dengan sejauh mana proses implementasi kebijakan refocussing anggaran itu mengikuti prinsip-prinsip democratic governance.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat disimpulkan masalah berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan kebijakan refocussing APBD tahun 2020 Kabupaten Semarang untuk penanganan Covid-19 di lakukan?
2. Apa saja program yang diadopsi pemerintah Kabupaten Semarang dalam penanganan Covid-19 di bidang sosial dan Kesehatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses politik dan teknokrasi kebijakan refocusing APBD di Kabupaten Semarang dalam penanganan Covid-19.
2. Untuk mengetahui apa saja kebijakan serta program yang diadopsi pemerintah Kabupaten Semarang untuk penanganan Covid-19 dari hasil refocusing APBD tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara praktis
  - a. Dapat dijadikan sebagai pedoman pada masa yang akan datang tentang kebijakan publik ditetapkan sebagai bentuk implementasi dari adanya peraturan, perundangan, maupun aturanlainnya
  - b. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi dari

peraturan maupun perundangan berdasarkan kesesuaian kebijakan lanjutan.

2. Manfaat secara teoritis

Dapat menjadi ilmu pengetahuan kepada pembaca terkait tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengimplementasikan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.

3. Manfaat secara akademis

Nilai temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian politik. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh para sarjana lain dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai memfokuskan kembali upaya dalam mendukung penanganan Covid-19 ini tentu pasti sudah banyak yang mengkaji tetapi pada setiap penelitian pasti memiliki perbedaan dan persamaan. Dan pada penelitian ini akan membahas mengenai setiap persamaan dan perbedaan diantara peneliti lain. Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian lain yaitu tentang proses pengambilann kebijakan Refocusing APBD 2020 Kabupaten Semarang untuk penanganan Covid-19 serta program yang diadopsi pemerintah Kabupaten Semarang untuk penanganan Covid-19 hasil Refocusing APBD tahun 2020. Di sini penulis juga akan melakukan pengelompokan studi guna membandingkan antara persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang lain, dalam penelitiannya penulis akan mengelompokan berdasarkan tema kajiannya dan dikelompokan menjadi dua kelompok.

Pada kelompok pertama, terdapat studi tentang kebijakan anggaran Covid-19. Studi pertama pada skripsi yang ditulis oleh Amry (2021) metodologi kualitatif untuk penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian tersebut. Studi saat ini mengklarifikasi jika prosedur Refocussing dan anggaran realignment menggunakan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat permasalahan pada "Alokasi Anggaran untuk Kasus Tertentu", Perubahan Alokasi, dan "Penggunaan APBD Yang Merugikan Refocusing dan Realokasi Anggaran Daerah," dan (2) refocusing dan realokasi anggaran dalam Pasal 3 proposal tersebut terkait dengan Misalnya, proses pengawasan DPRD bukan merupakan bagian dari keseluruhan proses peyesuaian APBD, melainkan terkait dengan tindakan yang diambil untuk menanggapi hasil tersebut, (2) Penempatan kembali dan penjajaran bendera berimplikasi pada penggunaan bendera oleh DPRD pada saat proses pemfokusan dan penjajaran kembali bendera dilakukan.n (Amry, 2021).

Sumber selanjutnya terdapat Penelitian skripsi yang ditulis oleh Susilawati (2021). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembuatan strategi untuk menyusun ulang anggaran belanja daerah yang telah tersusun karena alasan adanya kondisi yang mendesak. Perubahan anggaran ini mengalami beberapa kendala, kendala yang terjadi

adalah adanya kerumitan dalam merubah anggaran yang telah ditetapkan, lalu adanya kesulitan dan server yang down dalam perubahan yang sedang dilakukan, serta kurangnya koordinasi dengan pegawai karena adanya aturan WFH. Beberapa kendala ini memang tidak menjadi halangan dalam perubahan anggaran yang harus dilakukan karena telah menemukan solusi yang dapat dilakukan selama perubahan anggaran belanja di Daerah Kabupaten Bogor ini. Cara yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menggunakan membuat daftar pengeluaran anggaran menjadi susun yang diprioritaskan lebih dahulu dan bisa dilakukan dikemudian hari, adanya pembaharuan dalam sistem agar tidak terjadi server down kembali, perubahan sistem dengan memperbaharunya dilakukan dalam waktu tiga bulan sekali, lalu dibuat aturan baru mengenai WFO agar lebih diutamakan agar koordinasi untuk realokasi dana dalam penanganan pandemi Covid-19 ini tidak terbengkalai atau kurangnya koordinasi. Lalu yang terakhir adalah pembuatan realokasi dana dan refocussing dana sesuai dengan kegiatan yang utama untuk dilaksanakan. (Susilawati, 2021).

Selanjutnya Penelitian yang ditulis oleh Ginanjar (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mana yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah atau daerah lain yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan metode penelitian yang diterapkan yakni metode hukum normative. Hasil penelitiannya ialah Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memutuskan tindakan pencegahan yang diperlukan yang harus mereka ambil ketika berhadapan dengan Covid-19 saat menggunakan layanan perawatan kesehatan esensial reguler. Regulasi yang sesuai di masa pandemi Covid-19 bukan hanya UU Pemda, tapi juga UU Kesehatan dan Karantina. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat desas-desus di tingkat pemerintah daerah terkait dengan kesehatan masyarakat secara umum, karena desentralisasi sektor kesehatan menghasilkan standar pelayanan kesehatan dasar yang berbedadengan komitmen pemerintah daerah dan kapasitas keuangan. Penguatan peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam penanggulangan Covid-19. Pemerintah pusat harus memastikan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota memenuhi standar penanganan Covid-19. Di bawah darurat kesehatan masyarakat saat ini, diharapkan pusat dan kabupaten akan membagi tenaga untuk memastikan keselamatan warga (Ginanjar, 2020).

Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Sanjaya (2020). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mencanangkan pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebelumnya melalui mekanisme refocusing dan anggaran pendapatan daerah yang realistis, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang aman (Sanjaya, 2020). Selanjutnya ada artikel jurnal yang ditulis oleh Marefenda (2021) Dalam penelitian ini, metodologi deskriptif kualitatif eksploratif digunakan untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengenai anggaran Covid-19 sekaligus mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis pertanyaan dan masalah, serta melakukan analisis berbasis data. Hasil kajian menunjukkan bahwa anggaran Covid-19 di sektor jejaring sosial Aceh kini telah beroperasi, dan masyarakat Aceh yang bersikukuh telah

menerima manfaat sosialnya dari pemerintah Aceh. Transparansi pengelolaan anggaran Covid-19 diperlukan. Selain itu, sebagai langkah preventif agar praktik Tindakan anggaran

korupsi Covid-19 di lingkungan pemerintah Aceh dapat dilakukan (Marfenda, 2021).

Pada kelompok kedua terkait dengan program yang diadopsi pemerintah untuk penanganan Covid-19 hasil refocussing.

Penelitian yang ditulis oleh Juliani (2020). Dalam penelitian ini dengan adanya pandemi covid-19 membuat presiden harus melakukan suatu dikresi yang artinya presiden kini sedang membahas Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan undang-undang dan undang-undang dalam penanganan pandemi COVID-19. Proposisi No. 1 Tahun 2020 membahas kebijakan mata uang nasional dan stabilitas sistem moneter dalam konteks respon pandemi Covid-19 terhadap anacaman yang mengancam perekonomian nasional atau stabilitas sistem moneter. Sebagai hasil dari situasi keuangan negara yang stabil, hal ini dilakukan, oleh karena itu pemerintah memberikan peringatan kepada warga di bidang urusan keuangan dalam negeri untuk menahan diri dari menggunakan anggaran-alokasi untuk hal lain selain tugas yang paling penting dan paling mendesak (Juliani, 2020).

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Wiryawan (2020) berkesimpulan bahwa metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kontekstual, di dalam jurnal ini kebijakan dalam penanganan pandemi covid-19 ini sudah mengeluarkan pemerintah beberapa kebijakan yang mengeluarkan pemerintah adalah dengan mengeluarkannya Peraturan (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang "Refocusing kegiatan" dan "Realokasi dana dan percepatan layanan dan barang dalam menangani pandemi Covid- 19" adalah instruksi lebih lanjut tentang "Refocusing kegiatan" dan "Realokasi dana dan percepatan layanan dan barang dalam menangani pandemi Covid-19 " Apakah petunjuk lebih lanjut Kebijakan- kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini sudah maksimal dan menyeluruh teruh teruh mengenai realokasi dana dan refocussing dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti dalam Perpu No1 Tahun 2020 (Wiyawan, 2020).

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Indriyani (2021). Dalam penelitian ini, penulis hendak mengetahui sejauh apa peran dari kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggaran untuk Pengiriman ke Kementerian/Liga Perdana Menteri hingga pada Triwulan II tahun anggaran 2021 serta bagaimana pengaruhnya dalam peningkatan perekonomian di Indonesiasebagai salah satu cara guna mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan penulis menghasilkan temuan bahwa APBN akan terus dioptimalkan untuk refocusing anggaran percepatan penanganan Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) menjamin bahwa kegiatan Refocussing dan Realokasi Belanja Tahun Anggaran 2021 tidak akan mengganggu anggaran belanja yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Terakhir, penulis menilai secara umum upaya Refocussing dan realokasi anggaran pada tahun

anggaran 2021 mempunyai pengaruh dalam peningkatan prosentase perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui data BPS tanggal 5 Agustus 2021 bahwa tingkat konsumsi di masyarakat mengalami kenaikan dari Triwulan 1 ke Triwulan II dengan sebesar 21,58% (Erma Indriyani, 2021).

Kemudian ada penelitian yang ditulis oleh Pradini (2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Menurut temuan kajian ini, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan inisiatif pemerintah dalam penanganan Covid-19. Tujuan PPKM adalah untuk meningkatkan rutinitas sehari-hari masyarakat di rumah. Tetapi setiap program yang disarankan pasti akan memiliki efek positif dan buruk. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat tambahan kunci utama dalam penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Transparansi, pemimpin tanggap, pemeliharaan kebijakan, forum masyarakat, vaksinasi, peningkatan standar kesehatan, evaluasi kebijakan, dan penerapan teknologi menjadi poin utama dari kunci tersebut di atas (Pradini,2021).

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020). Dalam penelitian ini Kebijakan Work From Home dan Work From Office menjadi satu-satunya program yang dijalankan pemerintah dalam konteks Covid-19. Ada transisi dari agama lama ke agama baru. Beberapa program baru sedang dilaksanakan, seperti pemantauan jam kerja, perekrutan pekerja untuk pekerjaan rumah dan kantor, promosi pekerjaan online, dan penerapan pengawasan kerja dan absensi. (Fitria,2020)

Penelitian terdahulu yang peneliti jabarkan diatas beberapa memiliki kesamaan dalam obyek penelitian yakni mengenai pengimplementasian Perpu No.1 Tahun 2020. Meskipun demikian memiliki perbedaan dalam lingkup penelitian yang dilakukan sebelumnya dimanapenelitian terdahulu dilakukan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah yang lain. Penelitian mengenai kebijakan ini dinilai peneliti belum banyak dilakukan di tingkat lokal dan mengambil studi kasus di daerah Kabupaten Semarang. Maka dari itu sebagai kelanjutan daripenelitian- penelitian yang dilakukan sebelumnya dan sebagai distingsi penelitian yang ada,peneliti mengambil tajuk penelitian “Kebijakan Refocusing APBD Tahun 2020 Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Semarang”.

## **F. Metodologi penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan replikasi studi kasus. Saat melakukan metode ini, yang melibatkan pemahaman dan identifikasi individu atau kelompok tertentu yang mengalami ketidaknyamanan atau paksaan sosial, peneliti diharuskan untuk membuat pertanyaan apapun yang akan diajukan kepada audiens atau, jika tidak, kepada pihak yang relevan, mengumpulkan data yang spesifik dan menganalisis data yang telah berhasil didapatkan (Creswell, 2016). Jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell (Creswell, 2016) salahsatunya Ini disebut studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang dapat digunakan untuk memahami suatu masalah atau masalah tertentu yang telah

terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi dan kemudian menggunakannya untuk mengembangkan solusi sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda. Menurut Patton (J.R. Raco, 2010), studi kasus adalah studi tentang kompleksitas dan kekhususan suatu kasus tertentu yang terjadi sepanjang waktu dan memerlukan penyelidikan aktif dalam konteks, latar, dan waktu yang dihadapi. Fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dan peraturan lanjutan pasca adanya implementasi dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

## **2. Sumber dan jenis data**

menurut sumber dalam penelitian, data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Untuk penjelasan lebih rincinya akan disampaikan dibawah ini :

### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber yang secara langsung (tanpa media perantara) memberikan data penelitian kepada peneliti yang digunakan sebagai sumber utama. Data primer dapat berupa pendapat subjektif dari individu atau kelompok, hasil observasi lapangan, atau kesimpulan yang ditarik dari penelitian (Sugiyono, 2017). Data primer memungkinkan peneliti untuk menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya. Dalam penelitian ini, sumber utama yakni Wawancara dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah), BKUD (Badan Keuangan Daerah), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah sumber data berdasarkan dengan mempelajari, membaca, serta pemahaman pada media lainnya dan berdasarkan literature, buku, lalu dokumen (Sugiyono, 2017). Untuk mengumpulkan data yang dihasilkan dalam kajian ini maka penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen, artikel, jurnal, buku maupun sumber lainnya. Adapun data tersebut dihasilkan dari sumber-sumber yang akurat dan terpercaya.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Menurut Riduwan (2010:51) Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, diantaranya:

### **1.) Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait pembahasan penelitian. Selain mengajukan pertanyaan Teknik wawancara juga dapat dibantu

dengan alat seperti recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu proses berjalannya wawancara (Sugiyono, 2017). Terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan mencari informan dan melakukan wawancara yang diasumsikan mengetahui tentang kajian ini yang diantaranya Staff BAPPEDA Kabupaten Semarang, staff BKUD Kabupaten Semarang, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya, maka penulis menggunakan wawancara terstruktur yang dimana penulis akan membuat pertanyaan secara tertulis serta untuk mendukung hasil data yang diperoleh maka peneliti juga akan melakukan rekaman suara sehingga diharapkan bisa mempermudah saat pengumpulan data.

## 2.) Observasi

Observasi adalah pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan suatu masalah atau objek kajian empiris. Menurut Sukadinata (Andriani Hardani, 2020), observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proyek yang sedang berjalan. Pengamatan berubah menjadi dua, yaitu:

- a. Observasi Partisipatif (*Participatory Observation*) Observasi partisipatif adalah suatu pengamatan kegiatan dimana peserta terlibat dalam pengamat baik secara aktif maupun pasif, seperti ketika mereka berpartisipasi sebagai peserta rapat atau dalam kegiatan pelatihan..
- b. Pengamatan Tanpa Partisipasi (*Observasi Non Partisipatif*) Observasi nonpartisipatif adalah suatu kegiatan pengamatan apabila pengamat tidak memulai atau berjalan lambat dalam kegiatan tersebut. Pengamat hanya mengamati kegiatan dan tidak ikut serta dalam kegiatan tertentu.

Dalam penelitian ini, partisipan menggunakan observasi nonpartisipatif untuk mengevaluasi hasil wawancara. Observasi nonpartisipatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara yang kaya data untuk dianalisis lebih lanjut. Peneliti akan menganalisis data berbasis dokumen yang telah dilihat dan dihubungkan dengan hasil wawancara.

### 1. Studi Dokumen

Sugiyono mengatakan, dokumen tersebut merupakan salinan dari peristiwa sejarah sebelumnya yang berisi teks, gambar, atau entri ensiklopedia utama yang belum dipublikasikan. Tulisan ini menggunakan dokumen yang disebut Arsip Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2020.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang melibatkan pengiriman gambar, video, dan teks tertulis sebagai bagian dari analisis studi tertentu. Penelitian kali ini akan memberikan gambaran tentang orang yang waras sebagai dokumen yang akan peneliti gunakan untuk melacak semua data yang diperoleh. Hasil dari proyek wawancara dan elaborasi data-data yang dibutuhkan akan lebih dipercaya jika gambar atau dokumentasi disertakan. Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil temuan yang diperoleh selama kursus dan ujian di bawah bimbingan dan persetujuan lembaga simbiotik.

## 4. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah bersifat empiris dimana suatu analisis ini didasarkan pada perolehan data yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, pencarian data terus dilakukan sampai hipotesis ini menemui jawaban diterima atau ditolak, apabila diterima akan berkembang menjadi sebuah teori (Sugiyono, 2017).

Bogdan (Sugiyono, 2017), Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis berdasarkan hasil survei, temuan lapangan, dan sumber lain sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017), analisis data dilakukan secara interaktif, berlanjut hingga detik terakhir, dan hasilnya sudah lengkap. Analisis data sedang berlangsung selama proses pengumpulan data, dan segera setelah data terlihat tidak konsisten, maka akan dilanjutkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017, hal.247), reduksi data digambarkan sebagai proses pengumpulan informasi tentang data sebelum diedit. Hal ini menghasilkan produksi grafik yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan pola dan temanya.

### 2) Penyajian Data

Setelah data diolah, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Untuk tujuan tampilan kuantitatif, ini dapat dilakukan dalam bentuk grafik batang satu warna, bagan, hubungan kategori-ke-kategori, bagan alur, atau yang lainnya sama sekali. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017, hlm. 249) penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

### 3) Verifikasi

Huberman, Miles dan (Sugiyono, 2017, hal.252), Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah selanjutnya dalam analisis data kuantitatif. Kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang saat ini belum ada, temuan-temuan yang semula masih samar kejelasannya menjadi jelas dan dapat berupa interaktif atau teori. Agar sebuah kesimpulan dianggap kredibel, harus ada dokumentasi pendukung yang sah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini guna mempermudah pemahaman dalam memberikan gambaran secara menyeluruh, skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan susunan yang sistematis.

Bab I berisi tentang penjelasan latar belakang, Rumusan masalah, Dilanjutkan dengan penulisan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari skripsi ini beserta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti serta menyertakan kajian pustaka dari berbagai macam penelitian terdahulu serta alasannya yang mendasari lahirnya penelitian ini.

Bab II berisi tentang pemaparan kerangka teoritis sebagai landasan penulisan skripsi dengan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan teori Democratic Governance.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang merupakan Landscape Kabupaten Semarang dan Covid-19. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang letak geografis dan demografi, kondisi sosial ekonomi, serta struktur politik lokal kabupaten Semarang.

Bab IV Berisi tentang pemaparan analisa data penelitian. Bab ini berisi jawaban pertanyaan dalam penelitian yakni tentang proses refocussing anggaran untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Semarang.

Bab V berisi tentang program apa saja yang diadopsi pemerintah Kabupaten Semarang dalam penanganan covid-19.

Bab VI Berisi tentang penutup berupa kesimpulan hasil dari penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya dengan disertai saran peneliti

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pembahasan pada Bab II ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan peneliti untuk membantu menganalisis pengumpulan data dan menganalisis data lapangan untuk mendapatkan hasil jawaban dari pertanyaan penelitian. Namun di dalam bagian ini tidak hanya teori yang dijelaskan. Melainkan juga menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga di dalam bab II ini akan menjelaskan beberapa bagian penting yaitu apa itu refocusing, apa itu anggaran public dan juga pembahasan mengenai landasan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Democratic Governance, democratic governance disini akan di jelaskan mengenai beberapa prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang meliputi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan juga prinsip partisipasi serta responsivness. Konsep kunci serta bagian-bagian dari landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti akan di jelaskan sebagai berikut:

### **A. Konsep Refocusing Anggaran**

Dalam menjelaskan konsep mengenai refocusing, peneliti akan mengulas bagian-bagian penting di dalam refocusing sebagai bahan pegangan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan. Konsep refocusing anggaran disini terdiri dari tiga bagian, meliputi pengertian refocusing anggaran, factor-faktor yang mempengaruhi refocusing, serta tujuan dilakukannya refocusing. Penjelasan mengenai ketiga bagian diatas, akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pengertian Refocusing Anggaran**

Dalam keadaan darurat saat terjadinya wabah Covid-19 yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia, maka Pemerintah Pusat melalui Presiden bersama beberapa staf Kementrian mengupayakan beberapa langkah guna melakukan penanganan terhadap penyakit yang sedang merajalela. Beberapa fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di tambah guna untuk mempercepat penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar virus Covid 19. Dengan adanya penguatan terhadap penanganan kesehatan untuk masyarakat, maka Pemerintah Pusat memutuskan untuk menggeser beberapa anggaran yang ada di dalam Kementrian untuk difokuskan kepada penanganan kesehatan, social, dan ekonomi dari masyarakat sendiri. Selain itu, pergeseran anggaran ini atau yang

biasa disebut refocusing anggaran, oleh pemerintah digunakan untuk mempercepat pemulihana kibat robohnya segala kondisi di masyarakat.

Refocusing anggaran sendiri menurut beberapa ahli merupakan suatu kegiatan merevisi dan memperbarui anggaran yang di adopsi selama tahun anggaran oleh pemerintah (Forrester & Mullins, 1992). Refocusing anggaran adalah suatu cara untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional akibat terjadinya penurunan ekonomi (Haikal, 2021). Refocusing memudahkan dalam pengambilan sebuah keputusan didalam keadaan yang darurat dari sebuah keuangan Negara.

Konsep refocusing bisa terjadi pada suatu negara ketika mengalami krisis ekonomi, refocusing diyakini dapat menjaga keuangan negara tetap stabil (Nurdiani, 2021). Refocusing anggaran dapat digunakan untuk membuat anggaran lebih responsif terhadap kebutuhan, seperti yang dijelaskan oleh (Forrester & Mullins, 1992) refocusing anggaran merupakan proses dalam mengkoordinasikan kegiatan, mendukung kegiatan yang di prioritaskan maka proses tersebut dapat dijadikan saran untuk pemerintah untuk merundingkan kembali terkait agenda anggaran yang akan di lakukan untuk menyempurnakan anggaran awal dan penyesuaian program dalam memenuhi kebutuhan. Dalam studi (Forrester & Mullins, 1992) menjelaskan terdapat tiga kategori dalam refocusing anggaran, yang pertama managerial necessity, yaitu penyesuaian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan anggaran harian yang saat ini dalam kondisi genting. Tekanan lingkungan mengacu pada tekanan yang diterapkan karena fenomena lingkungan setempat. Ketiga, political concerns, penyesuaian anggaran sesuai dengan regulasi anggaran sebenarnya.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dalam kesimpulannya, Refocusing merupakan suatu usaha atau kegiatan pergeseran postur anggaran, yang dilakukan oleh pemegang anggaran untuk dilakukan penyesuaian agar anggaran yang tersedia dapat dipakai sesuai kebutuhan yang ada, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pergeseran atau perubahan anggaran dalam APBN maupun APBD merupakan hal yang biasa dilakukan apabila pada tahun anggaran sebelumnya tidak memenuhi ekspektasi pemerintah atau adanya hal-hal yang dirasa perlu untuk itu. anggaran, itu bisa terjadi kapan saja dalam tahun anggaran. Rebudgeting sekarang sedang berlangsung, dan kegiatan APBD dapat

terjadi sewaktu-waktu. (Dachi, 2020 :1)

Pergeseran atau perubahan anggaran di tengah-tengah waktu pelaksanaan anggaran adalah hal yang jarang terjadi di Indonesia dan biasanya tidak terjadi dalam skala yang begitu besar dan berkepanjangan. Namun pada bulan Maret 2020, akan terjadi satu kejadian saja yang mendesak pemerintah Indonesia untuk mengumumkan rincian kebijakan yang akan digunakan untuk melakukan perubahan anggaran. Filosofinya adalah pandemi Covid 19. Adanya peristiwa yang menjangkit dan menyebar di seluruh pelosok Indonesia, mengakibatkan perubahan seluruh dimensi yang ada di masyarakat. Pergeseran anggaran yang ada di maksudkan untuk membantu pemulihan kesehatan social ekonomi akibat dampak covid 19.

Di bidang sosial, masyarakat harus Kembali menata cara bersosial dengan menerapkan new normal yakni penerapan suatu tata kehidupan baru yang diperlakukan demi pencegahan covid-19 yang tentunya berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Dalam rangka memajukan perekonomian nasional, Pemerintah Indonesia membutuhkan suatu kebijakan terbaru yang mampu mengembalikan kondusivitas disegala bidang yang terdampak covid-19. Pedoman penghematan dimulai dengan penundaan belanja atau proyek yang tidak terkait terhadap penanggulangan, renegotiasi, kontrak kerja dan penundaan pada daftar belanja pegawai dan lain-lain.

Penyesuaian anggaran disebut juga dengan rasionalisasi anggaran dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke setiap daerah, khususnya daerah yang mengalami dampak paling serius. Menurut data pada bulan Mei 2020, 479 daerah yang telah melakukan penyesuaian anggaran dan belanja Daerah. Namun, penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang telah direncanakan dalam penanganan CoronaVirus Disease 19 ini. Kontribusi pemerintah di kabupaten semarang berdasarkan data dalam Realisasi anggaran Belanja masih belum memenuhi ambang batas kebutuhan pemerintah yang minimalnya 50% sesuai keputusan pemerintah pusat. Tentu hal ini menjadi pertanyaan mengapa pemerintah di kabupaten semarang masih belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut.

## 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Refocusing

Dalam penelitian (Junita, 2015) menjelaskan bahwa setiap anggaran yang mengalami perubahan terdapat dasar atau alasan terjadinya perubahan tersebut, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi refocusing anggaran:

### a) *Varians pendapatan*

Varians pendapatan berasal dari perbedaan pendapatan yang diharapkan dan pendapatan yang sebenarnya Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 yang termasuk pendapatan daerah yaitu :

Dana perimbangan yang terdiri dari dana hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi Khusus (DAK).

### b) *arians pengeluaran*

Varians pengeluaran terdiri dari varian belanja rutin dan varian belanja pembangunan.

### c) *Varians pembiayaan*

Perubahan anggaran yang terjadi dalam pembiayaan bisa terjadi saat penyusunan APBD harus di perbaiki seperti realisasi anggaran yang terjadi tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

### d) Tujuan Refocusing Anggaran

Menurut (Anessi-Pessina et al., 2020) menjelaskan bahwa tujuan refocusing anggaran dapat membantu mendorong ketahanan finansial. Refocusing anggaran dapat membantu beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi ketidakstabilan dalam menentukan rencana, memprediksi, dan mengelola jika terdapat keadaan yang darurat di masa yang akan datang.
- 2) Mengatasi ketidakstabilan finansial dan non finansial yang perlu tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi peristiwa yang disebabkan oleh virus Covid-19.

Kebutuhan untuk mengatasi sumber daya tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi perlunya dukungan dari masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat memiliki kerentanan terkait pekerjaan dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dengan adanya refocusing anggaran diharapkan mampu mengurangi kerentanan masyarakat terkait pekerjaan maupun kondisi

ekonomi di masa yang akan datang.

## **B. Konsep Anggaran**

### **1. Pengertian Anggaran**

Konsep anggaran dalam penelitian ini merupakan sebuah konsep anggaran pada sector public, yaitu sebuah pernyataan yang digunakan sebagai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu, atau dapat disimpulkan sebagai sebuah rencana yang dipresentasikan dalam bentuk perencanaan perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Reskyawan, 2022) sehingga anggaran sector public yang dipegang oleh pemerintah merupakan sebuah usulan perencanaan yang akan dilaksanakan pada periode tertentu sebagai sebuah pendapatan dan perencanaan belanja yang akan digunakan.

Anggaran sendiri merupakan sebuah rancangan yang dapat diukur dalam angka yang mencakup aspek keuangan dan aspek nonkeuangan dan aspek keuangan (Fahrianta & Carolina, 2012). Menurut Supriyono dalam (Herlianto, 2011) anggaran adalah perencanaan keuangan yang berfungsi sebagai pengelolaan keuangan di suatu perusahaan/organisasi yang digunakan untuk periode selanjutnya. Sedangkan menurut (Munandar, 2007) sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah konsep yang tersusun secara sistematis terdiri dari kegiatan suatu perusahaan atau organisasi untuk digunakan pada periode yang akan datang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi emerintah, definisi anggaran merupakan target fiksai yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan. Menurut (Wirjono & Raharjo, 2017) definisi anggaran memiliki empat unsur sebagai berikut:

- a) *Rancangan*, anggaran merupakan rancangan yang telah dibuat sebagai pengawasan bagi perusahaan di periode yang akan datang.
- b) *Terdiri dari aktivitas perusahaan*, anggaran sebagai pedoman kerja yang mencakup seluruh kegiatan di perusahaan.
- c) *Dapat diukur dengan angka*, anggaran dapat diukur dengan satuan moneter yang berfungsi mempermudah dalam menganalisa.
- d) *Periode tertentu*, anggaran dirancang dengan dugaan di masa depan untuk periode yang akan datang.

Dalam penelitian ini anggaran yang digunakan oleh peneliti dalam

menganalisa pengumpulan data menggunakan konsep anggaran sektor public, anggaran sektor public disini yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD sendiri merupakan suatu rancangan kerja pemerintah yang dinyatakan secara akuntansi, dan biasanya dalam satuan moneter yang menggambarkan sumber-sumber penerimaan daerah. (Lasminingsih, 2004).

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal

Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan belanja modal.

Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

## 2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran sebagai alat untuk digunakan pengawasan, mengevaluasi, dan menilai kinerja oleh pemerintah maupun perusahaan. Menurut (Herlianto, 2011) manfaat anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai alat untuk melakukan perencanaan, perencanaan terdiri dari memilih dan menyusun asumsi terkait masa yang akan datang dan dirumuskan hingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di hadapan perencanaan kegiatan akan terlaksanakan dengan baik.
- b) Sebagai alat pedoman aktivitas, anggaran disusun berdasarkan pengalaman peristiwa yang akan datang di masa lalu dan masa depan di masa kini. Anggaran

menjadi pedoman yang jelas bagi pelaku organisasi karena membantu memahami operasional perusahaan dengan baik.

- c) Sebagai alat koordinasi, adanya kesesuaian antara rencana satu dengan rencana lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Anggaran berfungsi menyelaraskan tujuan tiap bagian, karena kegiatan di perusahaan saling berkaitan satu sama lain. Sebagai alat untuk melakukan pengawasan, anggaran sebagai alat pengawasan dalam hal keuangan maupun kinerja aktivitas yang dilakukan. Pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jika terdapat aktivitas yang belum berhasil dilaksanakan, tujuan pengawasan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama dan memperbaiki kesalahan sehingga dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran sebagai alat akuntabilitas, alat untuk membantu manajemen, dan alat untuk kebijakan ekonomi. Menurut (Fahrianta & Carolina, 2012) tujuan anggaran sebagai berikut:

- a) Mengemukakan target secara jelas dan formal, dan sebagai landasan arah untuk mencapai tujuan.
- b) Mengkoordinasikan target manajemen kepada bagian yang bersangkutan sehingga anggaran mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c) Menghilangkan ketidakpastian terkait target yang akan dicapai dalam bentuk rancangan yang disusun dengan rinci terkait kegiatan.
- d) Sebagai alat untuk koordinasi upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi jika terdapat kesalahan dan sebagai alat untuk menyediakan informasi.

### 4. Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018), ada dua jenis anggaran sektor publik:

- a) Anggaran Operasional

Untuk memenuhi kebutuhan operasional belanja rutin yang dikhususkan pada suatu lembaga tertentu, digunakan perlengkapan operasional. Operasional anggaran hanya terjadi selama satu tahun siklus anggaran dan bersifat tidak menambah asset institusi.

- b) Anggaran Modal

Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang yang digunakan untuk melakukan pembelanjaan tetap. Anggaran modal termasuk dalam pengeluaran yang berlaku lebih dari satu periode anggaran an bersifat menambah asset instansi.

### **C. Teori Democratic Governance**

Sebelum menjelaskan teori Democratic Governance, penulis akan menjelaskan apa itu Demokrasi, apa itu Governance, dan terakhir penulis baru akan menjelaskan teori tentang Democratic Governance. Dengan demikian beberapa bagian penting tersebut akan di jelaskan berikut ini:

#### **1. Memahami Demokrasi**

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( demos). Berdasarkan konsep demokrasi, kekuasaan membuktikan arti pemerintahan dan politik, sedangkan masyarakat diartikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif dan tidak rakyat secara keseluruhan, melainkan hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi maupun kesepakatan formal untuk mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan sehingga dapat mengklaim kepemilikan berdasarkan hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki kaitan dengan urusan pemerintahan (Wiranggani, 2017:26). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Ciri-ciri bangsa yang menganut demokrasi adalah memiliki persamaan hak bagi semua warga negara, kebebasan media dan pers, serta pemilohan umum secara langsung, sehingga pemerintahan terdapat pada rakyat (Humaira, 2021:3).

Sistem pemerintahan demokrasi terdapat dua bentuk yaitu demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang setiap rakyatnya memberikan pendapat secara langsung untuk menentukan keputusan serta memberikan suara, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih kebijakan sehingga rakyat memberikan pengaruh terhadap keadaan politik yang sedang terjadi (Humaira, 2021:4). sistem demokrasi langsung telah digunakan pada awal terbentuknya demokraso Athena ketika terjadi permasalahan yang harus diselesaikan sehingga seluruh rakyat berkumpul untuk memebahasanya. Di era modern sekarang ini, sistem demokrasi langsung menjadi praktis. Karena umumnya populasi dalam satu negara cukup besar dan untuk mengumpulkan seluruh rakyat pada suatu forum adalah salah satu hal yang sulit,

pada demokrasi langsung menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat. Sedangkan rakyat cenderung tidak memiliki waktu untuk memberikan partisipasinya secara penuh (Humaira, 2021:4).

Banyaknya kekurangan demokrasi langsung ini apabila dianut di masa modern saat ini, salah satunya waktu dan biaya anggaran yang cukup mahal atau tinggi, sering mengakibatkan konflik sosial horizontal yang terjadi di masyarakat dikarenakan elit politik yang tidak memperdulikan, dan sulitnya diterapkan pada negara yang memiliki warga negara cukup banyak. Demokrasi tidak langsung merupakan salah satu konsep demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, corak pemerintahannya dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat serta memiliki tanggung jawab pada rakyat. Penerapan demokrasi tidak langsung dilaksanakan oleh suatu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak, wilayahnya luas serta permasalahan yang kompleks (Humaira, 2021:5). Demokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan sejahtera, adil, makmur yang mementingkan kejujuran, keterbukaan, serta keadilan. Dalam konsepnya, demokrasi memiliki tujuan untuk menjalani kehidupan negara harus meliputi kebebasan berpendapat, dapat mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan ketertiban bersama dan keamanan, serta menyadarkan masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan (Humaira, 2021:6). Konsep demokrasi yang terdapat di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara Pancasila yaitu terdapat mufakat dan musyawarah. Musyawarah berlandaskan pada sila keempat Pancasila, musyawarah adalah salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal oleh semua daerah di Indonesia, meskipun istilah musyawarah berbeda-beda namun tidak salah jika musyawarah dijadikan sebagai pondasi utama dalam demokrasi Pancasila (Humaira, 2021)

Musyawarah dijadikan sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membahas rencana, adalah hal yang ideal untuk mewujudkan keputusan yang baik dan sejalan dengan keinginan masyarakat. Demokrasi yang terdapat di Indonesia lebih mementingkan musyawarah mufakat, hal itu dapat dilihat berdasarkan proses pengambilan keputusan baik dari desa hingga pusat, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat bukan mayoritas. Adanya musyawarah inilah telah membuktikan adanya keterlibatan masyarakat

secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintah, saat ini sistem demokrasi adalah sistem yang dipandang paling baik di dunia, hal itu disebabkan sistem demokrasi hampir sebagai asa fundamental untuk memfasilitasi peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan (Humaira, 2021:7-8)

Demokrasi berdasarkan Pancasila masih merupakan dalam taraf perkembangan sehingga mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat pada pandangan dan tafsiran. Tetapi yang tidak dapat disangkal jika beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Selain itu juga, Undang-Undang Dasar menjelaskan secara eksplisit terdapat dua prinsip yang menjiwai naskah itu, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara yaitu:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara yang mendasarkan kebijakannya pada hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional adalah pemerintahan yang berdasarkan sistem pada sistem konstitusi (hukum dasar), sehingga tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sesuai dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka sudah jelas jika demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ialah demokrasi konstitusional. Selain hal itu, corak yang khas dalam demokrasi Indonesia yaitu adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan termuat dalam Undang-Undang (Budiarjo, 2007:106).

## 2. Memahami Governance

*Governance* merupakan suatu konsep yang bersifat “multidimensional”. Pengembangan konsep *Governance* karenanya juga lebih sarat ditandai adanya pemanfaatan pendekatan yang bercorak “multidisipliner”. Tiihonen (2004:24) mensarikan aneka pemahaman terhadap konsep *governance* dari berbagai bidang disiplin ilmu, terutama yaitu “*From politics, public administration, business management (corporate governance), internasional politics (global governance), development policies, and society*”.

Menurut Hyden (1992) dalam Tiihonen (2004:50), adalah ilmuwan politik pertama kali melakukan analisis tentang *governance*, yang memandang bahwa

“governance as rezime change”. Governance sebagai sebuah “rezime”, pada hakikatnya berkaitan langsung dengan persoalan penentuan aturan dasar. Bagaimana masyarakat merumuskan masalah-masalah publik, bagaimana pihak yang memerintahkan dan diperintah saling berhubungan, bagaimana pembuatan keputusan publik sesungguhnya dilakukan, menetapkan kerangka struktural, serta bagaimana aneka sumber daya dapat dialokasikan secara sah, dan semuanya itu adalah persoalan tentang “governance”

Obyek utama governance dalam konsep Hyden (1992) merupakan “market and society, which the state is governing or steering by giving them an institutional framework” (Tiihonen, 2004:51). Governance dalam konteks disini, lebih berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, seperti halnya fungsi manajemen bagi organisasi yang juga sebagai sarana mencapai tujuan. Sehingga governance esensinya sekaligus dapat digunakan sebagai sarana ataupun alat untuk mengelola perubahan dalam pemerintahan (management of change in government). Arah perubahan rezim pemerintahan dalam konteks governance, tidak lain adalah “demokrasi”. Seperti yang ditegaskan oleh Hyden (1992) bahwa “the term governance is preferable to democracy” (Tiihonen, 2004:52). Menurut Hyden (1992) konsepsi perubahan rezim pemerintahan lebih mendasarkan pada basis legitimasi dan basis perubahan terhadap prinsip “hierarchy” yang menjadi salah satu ciri menonjol dari rezim model birokrasi weberian. Fokus perhatian berbeda dari perspektif politik terhadap governance, diajukan March and Olsen (1995) yang mengemukakan sebuah kerangka kerja bagi “democratic governance” (Tiihonen, 2004:25). Kualitas institusi publik dan ekonomi swasta, khususnya struktur governance, infrastruktur kelembagaan, pengendalian korupsi, kredibilitas politik, kapital sosial dan keterlibatan masyarakat sipil, pengembangan administrasi dalam pelayanan publik, regulasi bagi pengembangan kompetisi, maka akan mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Pola aturan yang telah terbentuk sangat diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan tertentu. Karenanya, governance akan lebih terkait persoalan tentang sarana untuk mencapai tujuan, dan bukan lebih banyak terkait sebagai tujuan itu sendiri. Selanjutnya rezime types of governance akan lebih terkait dengan persoalan tentang “system of power, hierarchy, and authority”. Sistem pengaturan atas penggunaan kekuasaan dan kewenangan ataupun penataan hirarki atas penggunaan kewenangan dan kekuasaan. Supaya “system of power” benar-benar mendukung

terciptanya sinergi yang solid antara state, society, and market maka perlu dibangun yang berlandaskan prinsip-prinsip tertentu (Mindarti, 2016:95)

Sedangkan teori menurut Shabbir G. Cheema mengatakan “*A society's ability to agree on and put into practice rules, laws, and social structures in the interests of justice, welfare, and environmental preservation is referred to as democratic governance. Many institutions, including the legislature, executive branch, political parties, and other segments of civil society, carry out policies and legislation. In this way, democratic governance raises the issue of how a society should be structured to achieve social and economic fairness and equality for its members.*” yang artinya “pemerintahan demokratis adalah serangkaian proses dimana masyarakat mencapai konsensus dan menerapkan peraturan, kebijakan, dan struktur sosial dalam mengejar keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan banyak institusi yaitu legislative, eksekutif, partai politik dan berbagai masyarakat sipil. Dalam pengertian ini pemerintahan yang demokratis membawa pertanyaan tentang bagaimana masyarakat mengatur dirinya untuk menjamin kesetaraan (kesempatan) dan keadilan bagi semua warga negara”.

Democratic governance, esensinya berupaya memadukan gagasan good governance untuk pembangunan, proses demokrasi dan institusi, serta kebutuhan dalam menjamin kebebasan dan hak-hak sipil serta politik sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Menurut Ntalajo (2004:2) mendefinisikan *According to the universal principles of democracy, democratic governance is the administration of social affairs in a way that promotes public involvement and consent, the legitimacy and accountability of laws, and the responsiveness of those laws to the people's expressed demands and interests* yang artinya “demokrasi governance sebagai pengelolaan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, sebagai sistem aturan yang memaksimalkan persetujuan dan partisipasi rakyat, legitimasi dan akuntabilitas aturan, serta responsivitas dan terhadap kepentingan kebutuhan publik yang diinginkan” (Mindarti, 2016:197). Karakteristik democratic governance menurut Ntalajo (2004:2) mendefinisikan democratic governance sebagai *the management of societal affairs in accordance with the universal principles of democracy as a system of the rule that maximizes popular consent and participation, the legitimacy and accountability of rules, and the responsiveness of the latter to the expressed interests and needs of the public* yang artinya

“demokrasi governance sebagai pengelolaan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, sebagai sistem aturan yang memaksimalkan persetujuan dan partisipasi rakyat, legitimasi dan akuntabilitas aturan, serta responsivitas dan terhadap kepentingan kebutuhan publik yang diinginkan” (Mindarti,2016:197). Karakteristik democratic governance menurut Ntalajo (2004:2) yaitu :

1. Pemerintahan yang demokratis adalah tujuan itu sendiri dan sebagai sarana menuju tujuan lain yang berakhir dengan sendirinya sebagai keharusan moral yang konsisten dengan aspirasi permanen manusia untuk kebebasan dan tatanan sosial politik yang lebih baik, lebih manusiawi, serta egaliter. Dengan kata lain, hak asasi manusia yang mendasar sebagai realisasi martabat dan nilai yang melekat pada pribadi manusia. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memenuhi hak-hak fundamentalnya dan memiliki partisipasi dalam sistem politik yang mungkin untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-haknya. Dan hal tersebut yang menjadi filosofis komitmen UNDP terhadap pemerintahan yang demokratis dan partisipatif dalam kerangka pembangunan berbasis hak asasi manusia.
2. Pemerintahan yang demokratis tidaklah selalu berjalan dengan tepat, karena hal tersebut adalah suatu hasil dari prosesnya. Di setiap negara terus berupaya untuk memperluas ruang politik guna memastikan akses yang sama bagi setiap orang terhadap hak-hak dasar dan kebebasan. Dukungan UNDP untuk pemerintahan yang demokratis justru terfokus pada perluasan ruang politik untuk memungkinkan masyarakat sipil, perempuan, orang miskin dan terpinggirkan sehingga membuat suara mereka didengarpada semua masalah yang menjadi perhatian mereka.
3. Pemerintah yang demokratis adalah ladang praktik politik berdasarkan prinsip-prinsip universal aturan hukum, legitimasi populer, partisipasi, akuntabilitas, dan pergantian penguasa. Institusi yang baik adalah menjadi mekanisme perwakilan dari masyarakat mulai tingkat nasional hingga internasional. Pemerintahan yang demokratis harus memaksimalkan persetujuan, partisipasi rakyat, legitimasi, akuntabilitas para penguasa, serta pengelolaan yang baik atas sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan aspirasi penduduk. Dalam hal ini, pemerintahan yang

demokratis dapat dilihat dalam mencapai tujuan lain, yaitu pembangunan dan keamanan manusia. Dukungan UNDP terhadap pemerintahan demokratis bertujuan untuk memperkuat institusi dan proses demokrasi dalam meningkatkan peluang pencegahan konflik serta pembangunan berkelanjutan (Mindarti,2016:196-197).

Pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila mampu menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Tata pemerintahan yang demokratis menurut pendapat Douglas Yates memiliki asumsi bahwa (1) memiliki kelompok kepentingan yang saling berkompetisi satu sama lain dalam proses politik serta beraneka ragam (2) pemerintah memberikan penawaran kepada kelompok-kelompok kepentingan terkait akses dan sarana berpartisipasi (3) pemerintah dapat melaksanakan penyebaran pusat-pusat kekuasaan yang banyak guna memberikan jaminan terselenggaranya desentralisasi secara horizontal atau vertical sehingga terlaksana proses check and balance (4) saling berkompetisi diantara institusi pemerintah maupun non pemerintah sehinggamenciptakan proses bargaining dan kompromi yang baik lalu pada gilirannya dapat menghasilkan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat (Ma'arif,2019:44).

Terdapat empat penekanan yang terkandung di dalam democratic governance diantaranya yaitu patuh pada aturan dan hukum, partisipasi yang maksimal, terlaksananya transparansi dan tanggung jawab, serta desentralisasi. Hal itu sudah mewakili sesuatu yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk menjalankan *good governance*. Kemudian dua hal yang lain yaitu peningkatan HAM dan perlindungan untuk menjalankan mekanisme demokrasi, idealnya dapat memperkuat *good governance* menuju *democratic governance* (Yuliarso Dkk,2005:292). Tata pemerintahan yang demokratis menguatkan pada dimensi politis berdasarkan lingkungan institusional tempat kebijakan publik dibuat dan pembangunan (Suharko,2005:267).

Menurut Menurut Santiso (2000:153), terminologi *Democratic Governance* merupakan istilah yang lebih tepat karena menggabungkan dua konsep penting yaitu *good governance* dan demokrasi. Konsep *democratic governance* menunjukkan bahwa *good governance* dan demokrasi saling berkaitan dan melengkapi. Kedua istilah tersebut diumpamakan sebagai dua sisi koin yang

sama, dimana dapat dimasukan ke hanya satu prinsip demokrasi bagi pemerintah. Masing-masing mengamati masalah serupa dengan bangunan yang dihasilkan dari dua perspektif politik dan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin secara demokratis menunjukkan konvergensi antara perspektif politik dan ekonomi serta reformasi di kedua bidang tersebut (Suharko, 2005:267). Menurut Brinkerhoff (2000), pemerintahan yang dijalankan secara demokratis menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberikan kesempatan kepada rakyat negara untuk membentuk sistem politik mereka sendiri (demokrasi) sehingga dapat digunakan untuk membentuk opini publik dengan aturan dan prosedur. yang ada di tempat (Suharko,2005:268).

### 3. Memahami Democratic Governance

Demokrasi adalah sejenis pemerintahan yang diciptakan oleh, untuk, dan bersama rakyat (demos). Menurut teori demokrasi, ada kemauan untuk menjunjung tinggi seni politik dan administrasi, sedangkan rakyat biasa disebut sebagai "rakyat" bangsa. Demos warna makna diskriminatif dan tidak rakyat secara keseluruhan, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal untuk mengontrol akses ke sumber-sumber kekuatan sehingga dapat mengklaim kepemilikan berdasarkan hak-hak prerog (Wiranggani,2017:26). Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang telah digunakan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Ciri-ciri bangsa yang tidak berdemokrasi memiliki persamaan hak bagi semua warga negara, pers dan pers yang lemah, dan administrasi publik yang tak henti-hentinya, sehingga ada pemerintahan di lidah setiap rakyat (Humaira,2021:3).

Dalam ilmu Administrasi Publik, teori terakhir menyoal demokrasi dalam dunia ilmu administrasi publik ialah teori good governance (pemerintahan yang baik). Namun perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai Negara menghasilkan pengetahuan baru dari cabang pengetahuan yang ada. Terlebih pengembangan ilmu mengenai konsep Demokrasi yang memunculkan pergeseran paradigma mengenai good governance menjadi democratic governance. Beberapa ahli berbicara mengenai Democratic Governance ini, salah satunya Shabbir G. Cheema yang mengatakan "Pemerintahan Demokratis adalah serangkaian proses di mana masyarakat mencapai konsensus dan menerapkan peraturan, kebijakan dan struktur sosial dalam mengejar keadilan, kesejahteraan dan perlindungan

lingkungan. Kebijakan dan undang-undang dilakukan oleh banyak institusi: legislatif, eksekutif, partai politik dan berbagai masyarakat sipil. Dalam pengertian ini pemerintahan yang demokratis memunculkan pertanyaan tentang bagaimana suatu masyarakat mengatur dirinya sendiri untuk menjamin kesetaraan (opportunity) dan kesetaraan dalam kemajuan sosial dan ekonomi bagi setiap warga negara” (Shabbir G. Cheema, 2007).

*Democratic governance*, esensinya berupaya memadukan gagasan *good governance* untuk pembangunan, proses demokrasi serta kebutuhan dalam menjamin kebebasan dan hak-hak sipil serta politik sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. Menurut Ntalajo (2004:2) mendefinisikan *According to the universal principles of democracy, democratic governance is the administration of social affairs in a way that promotes public involvement and consent, the legitimacy and accountability of laws, and the responsiveness of those laws to the people's expressed demands and interests.* yang artinya “demokrasi governance sebagai pengelolaan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, sebagai sistem aturan yang memaksimalkan persetujuan dan partisipasi rakyat, legitimasi dan akuntabilitas aturan, serta responsivitas dan terhadap kepentingan kebutuhan publik yang diinginkan” (Mindarti, 2016:197).

#### 4. Prinsip-Prinsip Democratic Governance

Dalam mencapai harapan yang disampaikan Shabbir G. Cheema tersebut prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang adil sekaligus demokratis serta membuka seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat publik dan kontrol oleh publik secara luas yang manahal tersebut diistilahkan dengan *democratic governance* (Damanik, 2005). *democratic governance* ialah serangkaian cara atau proses guna mencapai tujuan, harapan atau cita-cita yang diimpikan bersama dilakukan berdasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat publik dengan transparan serta akuntabel.

Dalam tulisan lainya, Shabbir G. Cheema mengemukakan Menurut Administrasi Publik dan Pemerintahan Demokratis: Pemerintah yang Melayani Warga Negara, administrasi publik yang efektif dan lobi sektor publik dapat mendukung pemerintah yang menjalankan pemerintahan yang demokratis. Menurutnya administrasi publik yang efisien dan efektif, kemudian pengelola terhadap sektor publik, dapat meningkatkan dan memperkuat prinsip demokrasi dan pemerintahan jadi lebih baik. Selanjutnya secara sederhana di dalam

dalam *United Nations Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*, Shabbir G. Cheema menyatakan bahwa dalam administrasi publik yang juga bagiandari institusi demokratis memiliki karakteristik sebagai berikut (Rondinelli, 2007)

a. Prinsip Transparansi

Transparansi dapat diartikan keterbukaan (openness) pemerintahan untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang melibatkan penggunaan sumber siang hari publik kepada organisasi yang membutuhkannya (Mardiasmo, 2010:30). Keterbukaan dalam situasi ini memberikan manfaat jika warga masyarakat memiliki akses dan kewenangan yang sama untuk mempelajari proses anggaran karena sejalan dengan aspirasi dan kepedulian masyarakat, khususnya dalam pemenuhan berbagai kebutuhan pokok masyarakat di besar (Kumalasari,2016:3).

Satu-satunya cara terpenting untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik adalah dengan memiliki lembaga pemerintah yang transparan dan sistem manajemen publik yang dapat dipercaya. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran yang paling utama adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, pertanggung jawaban publik, profesional, serta memiliki integritas pengabdian untuk mengemban misi (Kumalasari,2016:3).

Transparansi adalah prinsip penting untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintah sambil meluncurkan himbuan dari masyarakat. Karena dorongan pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang memberikan manfaat bagi banyak orang, maka perlu untuk memberikan pengungkapan penuh tentang apa yang sedang dilakukan. Tanpa transparansi, akan sulit untuk menghilangkan perdagangan. Oleh karena itu, transparansi telah menjadi alat terpenting untuk melindungi uang rakyat dari praktik bisnis yang korup (Kumalasari,2016:3).

Transparansi adalah penyewa fundamental pertama demokrasi karena semakin banyak orang memiliki akses ke informasi, masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih terinformasi dan lebih membutuhkan pembangunan di era globalisasi saat ini. Menurut data, dua aspek

transparansi adalah akses informasi dan komunikasi. Agar suatu kebijakan yang diberikan dilaksanakan 24 jam sehari secara aman, efektif, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka prinsip tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui tata cara pelaksanaannya. melakukannya. Transparansi juga memungkinkan publik untuk mengamati dan mengidentifikasi kebijakan yang diberikan (Jeane,2014:38).

b. Prinsip Partisipasi

Partisipasi rakyat adalah hak yang diberikan oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi, keyakinan, dan kebutuhannya untuk mendukung pemerintahan daerah, termasuk dalam pembuatan peraturan daerah. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pelayan publik dapat terhambat oleh akses informasi. Mereka menyatakan bahwa masyarakat umum harus disediakan tempat berkumpul atau waktu untuk mempersiapkan aksi sebagai bagian dari proses demokrasi, yang dimulai dengan upacara perencanaan dan berlanjut melalui pelaksanaan, serta, dan kemudian pengawasan. Partisipasi adalah bentuk penataan kembali politik atau ekonomi yang didorong oleh demokrasi.

Dalam negara demokrasi, ada kalanya kepala negara harus berbalik dan diam-diam campur tangan dalam konflik sebelum memerintahkan kembalinya pemerintah yang diasingkan. Menuju komunitas permanen yang responsif terhadap konteksnya (Fadil, 2013:254). Menurut Sumarto dalam Sembodo (2006:21), partisipasi adalah suatu proses yang meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi pemangku kepentingan, yang berujung pada munculnya gagasan dan proses inovatif, yang kemudian berlangsung dalam proses deliberatif, dimana terdapat ruang untuk refleksi, pembelajaran, memahami, dan melakukan tindakan bersama (Fadil,2016:254-255). Adisasmita (2006:42) menjelaskan bahwa jika partisipasi masyarakat merupakan tindakan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, seperti peran atau kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan program atau proyek, maka hal itu merupakan pernyataan terbaru dari masyarakat. komitmen masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan proyek berpartisipasi dalam masyarakat

dianggap sebagai semacam kontrol atas sumber daya apapun yang tersedia, membuatnya lebih efektif dan diinginkan secara luas oleh masyarakat secara keseluruhan dalam hal tata kelola yang baik. Keterlibatan warga dan komunitas yang sesuai untuk partisipasi dapat memajukan konstruksi dan renovasi (Fadil,2013:255).

Partisipasi masyarakat diharapkan akan memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih matang, yaitu melalui pengembangan rencana dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat memberi kemungkinan jika pemerintah benar-benar responsif terhadap segala perubahan dalam segala situasi dan memiliki inovasi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan mandatnya untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, partisi Lebih penting lagi, partisipasi masyarakat umum dapat membantu masyarakat menggunakan lebih banyak sumber daya untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Akibatnya, partisipasi masyarakat umum berfungsi sebagai metode yang efektif untuk memajukan dan memajukan inisiatif serta menjadi titik acuan bagi pemerintah dan proyek bangunan (Jeane,2014:38-39).

c. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas disebut sebagai jawaban pertanggung jawaban dalam bahasa Inggris bila digunakan secara ketat. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas adalah persyaratan untuk memberikan tanggung jawab, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan proyek yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab bagi orang yang mengajukan permintaan kepada organisasi yang telah memberikan amanah dan hak sebagai serta kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban (Kumalasari,2016:3). Prinsip-prinsip akuntabilitas berikut ini dapat digunakan untuk memahami penggunaan jaminan di lembaga pemerintah: (1) adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi untuk akuntabel, (2) dapat menunjukkan tingkat target sasaran dan sasaran yang telah ditetapkan, (3) harus menjadi sistem yang dapat menjamin (4) Harus memiliki fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran serta setiap hasil yang dicapai. (5) objektif, transparan, jujur, dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen institusi pemerintah dalam bentuk pengukuran kinerja, metode pengukuran, serta penyusunan laporan akuntabilitas (Kumalasari,2016:3-40).

Prinsip akuntabilitas mencakup kemampuan pihak pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah dibuat dan tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. Untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan implikasi utama dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dilindungi oleh hukum (Gunawan, 2019:119). Berdasarkan kebijakan jaminan ini, masyarakat umum dapat menggunakannya untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tertentu.

d. prinsip Responsivness

Lembaga-lembaga adalah unit tanggung jawab utama, dan setiap langkah proses pemerintahan harus bertujuan untuk berkomunikasi dengan setiap organisasi yang relevan. Ranah ini dibangundengan beberapa komponen, di antaranya Mampu, yang menciptakan sistem bantuan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat luas yang bebas dari birokrasi dan feodalisme. Selain itu, mereka harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul dalam mengejar cara hidup yang damai dan sejahtera.

Sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat, rakyat menawarkan dukungan kepada otoritas yang kredibel untuk memperbesar negara, baik dengan cara legislatif maupun militer. Alhasil, rakyat menawarkan kekuasaan, membiarkan pemerintah berbelas kasih kepada rakyat. Berdasarkan hal tersebut, Miriam Budiardjo dan S.W. Couwenberg sampai pada kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dasar demokrasi (Fahmi, 2010:132). Pertanggung jawaban atau akuntabilitas dapat dikenal sebagai bentuk tanggung jawab publik terhadap rakyat yang telah memberikan mandat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, dan seluruh pejabat publik yang telah dipilih rakyat dituntut (Fahmi,2010:132-133). Ada dua jenis aksesibilitas, yaitu aksesibilitas horizontal dan

aksesibilitas vertikal. Akuntabilitas horizontal dipandang sebagai sarana untuk mengungkapkan kemarahan publik terhadap lembaga yang berkuasa, seperti DPR dan Presiden, sedangkan akuntabilitas vertikal adalah sarana untuk mengungkapkan kemarahan publik terhadap masyarakat umum (Fahmi, 2010:133).

Selain Cheema, perspektif lain mengenai democratic governance disampaikan Larry Diamond. Menurut Larry Diamond, dalam membangun dan mempertahankan democratic governance agar tetap stabil dan efektif guna dijadikan penerapan pada proses perumusan kebijakan kedepannya diperlukan hal-hal seperti berikut:

- a) Tujuan sebuah kebijakan harus jelas. Dapat di pertanggungjawaban, akuntable, publicspifted govomance perlu ultimately go hand In handdengan demokrasi;
- b) Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk bebas, secara wajar, dan kompetitif;
- c) Memberikan pelayanan publik yang bersifat bebas dan berguna;

Penguasa harus siap memberi penjelasan dan mengutarakan argumentasi atas kebijakan yang dirumuskan, lewat dialog publik dan memberi peluang partisipasi yang luas untuk masyarakat; Pemerintah bertanggung jawab, berkompeten, efektif, partisipatif, berkomitmen, sah, dan terlegitimasi (Diamond, 2010). Menurut Sri Mastuti, setidaknya ada empat tujuan penerapan dari nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang demokratis (Mastuti, 2016), yaitu mewujudkan kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Tanpa adanya partisipasi seluruh warga negara, tatanan dunia yang ideal dan perdamaian abadi Sebagai satu-satunya negara, Republik Indonesia tidak akan mampu bertahan. Mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas dan tangguh. Prinsip demokrasi yang pertama adalah non-diskriminasi. Akibatnya, setiap warga negara memiliki seperangkat nilai yang sama di ranah pemerintahan. Setiap warga negara menjunjung tinggi standar kehormatan yang sama di semua bidang usaha.

Melibatkan warga secara aktif dalam pembangunan. Dalam demokrasi, keberadaan warganegara bukan hanya soal hak. Warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi cita-cita bangsa. Karena

ini, warga negara yang terlibat aktif dalam pembangunan akan menunjukkan pemerintahan yang demokratis. Mengurangi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat diatasi dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada akhirnya tujuan negara akan tercapa.

Sri Mastuti juga menambahkan beberapa prinsip dalam democratic governance, dimana ada lima prinsip, diantaranya:

- 1) Penghormatan terhadap hakikat kemanusiaan serta Hak Asasi Manusia,
- 2) Kesetaraan serta tidak adanya diskriminasi,
- 3) Anti terhadap kekerasan,
- 4) Toleransi, dan
- 5) Kerjasama atau kemitraan (Mastuti, 2016, hal. 15-16)

Dari uraian-uraian yang peneliti sampaikan diatas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa inti terpenting dari sebuah democratic governance lebih memberi penekanan pada sebuah partisipasi. Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan keikutsertaan dan antusias masyarakat publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada.


## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pembahasan pada Bab III akan menjelaskan tentang Gambaran Objek Penelitian yang dijelaskan oleh penulis untuk memberikan gambaran dari objek atau daerah yang akan diteliti. Gambaran objek penelitian ini akan berisi informasi mengenai Gambaran umum dari Kabupaten Semarang yang meliputi Peta dari Kabupaten Semarang, kondisi geografis, topografi, dan hidrologi. Selain itu, bab III ini juga akan fokus pada bagaimana kondisi social-politik serta kondisi social ekonomi di Kabupaten Semarang. Terakhir pembahasan di dalam Bab III ini akan menyajikan data-data covid-19 di Kabupaten Semarang sebagai data penunjang atau data pelengkap dari gambaran umum objek penelitian di Kabupaten Semarang. Dengan demikian uraian penjelasan di bab III akan dijelaskan sebagai berikut :

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

##### 1. Peta Administrasi Kabupaten Semarang



<https://semarangkab.bps.go.id/>

##### 2. Kondisi geografis Kabupaten Semarang

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak antara  $110^{\circ}14'54,75''$  dan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur, dan antara  $7^{\circ}3'57''$  dan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Koordinat

bujur dan lintang yang dimaksud meliputi 950,21 km<sup>2</sup> daratan. Wilayahnya sebagian besar merupakan dataran tinggi daratan dengan ketinggian kurang lebih 544,21 meter di atas permukaan laut. Getasan, Sumowono, dan Bandungan merupakan masyarakat dengan ketinggian tertinggi, sedangkan Kecamatan Bancak memiliki rata-rata -rata ketinggian terendah. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Semarang memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah selatan adalah Kota Semarang, di sebelah utara adalah Kabupaten Grobogan, di sebelah timur adalah Kabupaten Demak, dan di sebelah barat adalah Kabupaten Boyolali, dan ke sebelah timur adalah Kabupaten Kendal, sebelah selatan adalah Kabupaten Temanggung, dan sebelah utara adalah Kabupaten Magelang. Luas Wilayah Kabupaten Semarang seluruhnya sekitar 950,21 km<sup>2</sup>, dan terbagi menjadi 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terdiri dari komunitas Kecamatan Pringapus (78,35 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Ambarawa (28,22 km<sup>2</sup>). ([www.mainsemarangkab.go.id/](http://www.mainsemarangkab.go.id/))

Elevasi Wilayah Kabupaten Semarang berkisar antara 500 hingga 2000 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di desa Candirejo di kecamatan Pringapus dan titik terendah di desa Batur di kecamatan Getasan. Curah hujan diukur rata-rata 1.979 mm dengan 104 hari hujan. Kondisi tersebut diperparah secara signifikan oleh letak geografis Kabupaten Semarang yang bercirikan pegunungan dan sungai di dekatnya:

- a. Gunung Ungaran yang meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa, dan Sumowono.
- b. Gunung Telomoyo yang terletak di Desa Getasan Kecamatan Banyubir
- c. Gunung Merbabu yang meliputi dusun Getasan dan Tenganan
- d. Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kec. Ungaran
- e. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di Wilayah Kec. Pabelan.
- f. Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah Kec. Suruh.
- g. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kec. Tuntang.
- h. Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kec. Tenganan.
- i. Pegunungan Pungkruk terletak di Kec. Bringin.
- j. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kec. Bergas. Sungai/kali dan danau/rawa di Kab. Semarang diantaranya :
  - a. Kali garang, yang melalui sebagian wilayah Kec. Ungaran dan

Bergas.

- b. Rawa Pening meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyubiru, Ambarawa, Bawen, Tuntang dan Getasan.
- c. Kali Tuntang, yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Bringin, Tuntang, Pringapus dan Bawen.
- d. Kali Senjoyo, melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Pabelan, Bringin, Tengaran dan Getasan.

### 3. Topografi

Topografi Kabupaten Semarang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: a. wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0% - 2% hingga 6.169 Ha.

- a. Wilayah dengan tingkat kemiringan kisaran 2–15 persen seluas 57.659Ha.
- b. Wilayah curam dengan kisaran intensitas kemiringan 15 sampai 40%,seluas 21.725 Ha.
- c. Wilayahnya sangat curam dengan persentase kemiringan sekitar 40%seluas 9.467,674 Ha..

### 4. Hidrologi

Secara Hidrologi, kekayaan sumber daya air yang tersedia di Kab. Semarang meliputi :

- a. Sumber Air Dangkal/Mata Air dengan kapasitas udara sekitar 7.331,2 l/dt, tersedia di 15 Kecamatan.
- b. Sumber Air Permukaan / Sungai, dengan total debit sekitar 2.668.480 l/dt, total 51 aliran sungai, dan panjang total 350 KM.
- c. Cekungan Air adalah aquaifer dengan produktivitas udara yang tahan lama dan tinggi. Udara cekungan-cekungan tersebut sering digunakan untuk kolam renang dan ruang makan masyarakat.
- d. Satu-satunya waduk di Kabupaten Semarang adalah Waduk Rawa Pening yang memiliki volume udara + 65 juta m<sup>3</sup> dan luas genangan 2.770 Ha pada tingkat tekanan udara maksimum, dan volume udara +25 juta m<sup>3</sup> dan luas kolam 1.760 Ha pada tingkat terendah tingkat tekanan udara. ([www.mainsemarangkab.go.id/](http://www.mainsemarangkab.go.id/) diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 20.30)



## **B. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Semarang**

Ambang batas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 meningkat seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan persaingan calon-calon. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Mohammad Talkhis dalam keterangan pribadi, Sabtu, 7 Juni 2020. Talkhis menegaskan, Pilkada 2020 sudah molor karena pandemi Covid-19. KPU telah menetapkan batas waktu penyelesaian survei pada 23 September 2020. Namun beberapa kali terhenti akibat pandemi perkembangan Covid-19. Alhasil, KPU akan kembali bekerja pada batas waktu Pilkada 15 Juni 2020, dan menetapkan batas waktu penyerahan proposal final untuk ditinjau hingga 9 Desember 2020.

“Saat ini, Bawaslu RI kembali menggarap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Namun, di Kabupaten Semarang, di masa pandemi ini, dinamika kontestasi cukup tinggi, dengan perolehan suara positif 19 suara, kata Talkhis. Selain itu, Kabupaten Semarang masuk dalam kategori wilayah rawan yang masih dalam pemeriksaan IKP Pilkada Serentak 2020 akhir Februari 2020. Yakni, saya berada di posisi 10 dari 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mendukung Pilkada. . Selain itu, dari 261 Kabupaten/Kota yang kini memberlakukan Pilkada di tingkat nasional, Kabupaten Semarang saat ini menduduki peringkat 113.” (<https://semarangkab.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 20.30)

Talkhis menyatakan bahwa sebaliknya, pada tahap Pilkada saat ini, tidak ada pekerjaan pengawasan dan tidak terlalu membuahkan hasil. Dalam kurun waktu ini, Bawaslu fokus pada potensi jejaring sosial yang akan digunakan untuk kepentingan Pilkada serta potensi konektivitas jaringan antara ASN, Kades, dan Perangkat Desa.

“Menurut data dari Bawaslu ulama, kerawanan pilkada meningkat selama periode tertunda Pilkada saat ini. Seperti kita ketahui, saat itu kita menemukan satu kasus netralitas jaringan ASN yang kita rekomendasikan ke KASN, ujar narasumber. (<https://semarangkab.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 20.30)

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Syahrul Munir menyatakan pandemi Covid-19 menyebabkan penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat berdasarkan hasil kajian Bawaslu. Satu- satunya

indikator terpenting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan IKP Pilkada Serentak 2020 adalah jumlah pasien positif dan negatif covid-19. Sekitar 17 dari 19 kecamatan mengalami perubahan status wilayahnya dari zona hijau menjadi zona merah terkait Covid-19 sejak April.

Dalam draf IKP Pilkada Serentak 2020, Kabupaten Semarang mengakui kota kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Secara nasional, Konteks Pandemi Kabupaten Semarang saat ini berada pada Urat 23. Munir mengatakan, “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengukuran Pandemi COVID- 19 Juga Menadi Aspek yang Diukur dalam Pemutakhiran IKP ini.”

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Syahrul Munir mengklaim, sesuai dengan temuan penelitian Bawaslu, pandemi Covid-19 menyebabkan penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat. Jumlah pasien positif dan negatif covid-19 menjadi satu-satunya faktor yang diperhitungkan dalam pemilihan waktu IKP Pilkada Serentak 2020. Sejak April, status sekitar 17 dari 19 kecamatan berubah dari zona hijau menjadi zona. merah terkait Covid-19.

Kota kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang diakui Kabupaten Semarang dalam draf IKP Pilkada Serentak 2020. Konteks Pandemi Kabupaten Semarang kini berada di Urat 23 tingkat nasional. ungkap Munir, Tokoh Kuat/ Petahana Menjadi Kepala Daerah, Hubungan Kekerabatan Kepala Daerah dengan Bakal Calon, Adanya Laporan Terkait Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu, dan Adanya Laporan Adanya Penyelenggara Pemilu yang Melanggar Azas Netralitas adalah beberapa contoh pernyataan lain yang disampaikan oleh

Ada beberapa di antaranya yang sedang berlangsung selama masa pendemi ini, serta yang berpotensi menjadi tanggal peluncuran peristiwa di Pemilu2019 atau Pilkada 2019, menurut keterangan resmi. Kabupaten Semarang masih berkembang, terlepas dari konteks sosial dan infrastruktur daerah. Sebagai hasil IKP Pilkada Serentak Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Semarang telah merekomendasikan tiga hal kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020, antara lain: 1) memastikan penyelenggara dan pemilih mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan data pemilih pemilu; 2) berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pendataan Pemilu2020 dan Pilkada, dan 3) menerapkan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kondisi geografis dan iklim yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Tujuan IKP adalah menggunakan karakteristik Pilkada sebagai alat deteksi untuk mencegah proses demokratisasi pemilu. (<https://semarangkab.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 20.30)

### **C. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Semarang**

Penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya (2016) sebanyak 1.014.198 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk bertambah namun laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 1,28 persen, demikian pula tahun 2019 yang mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan bagi pemerintah karena penduduk merupakan elemen utama dalam ekonomi yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Aktivitas ekonomi dapat mengalami penurunan dan menyebabkan turunnya laju pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya setiap komponen IPM seperti angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah/expected years of schooling (EYS), dan rata-rata lama sekolah/mean years sekolah (MYS), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Sementara itu, rata-rata sekolah lama secara agregat tercatat turun pada tahun 2019. Jika dilihat dari indikator Pendidikan, angka putus sekolah untuk gambaran SD dan SMP terus meningkat. Hal ini berarti bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah lulus).

Selain itu, rata-rata sekolah lama dengan angka partisipasi sekolah rata-rata berbalik pada tahun 2019. Jika dilihat dari indikator pendidikan, tekanan sekolah untuk mencetak siswa SD dan SMP terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan di kelas berikutnya setelah lulus. Meningkatnya IPM menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Semarang semakin buruk. IPM berfungsi sebagai satu-satunya indikator terpenting untuk menentukan tingkat ketegangan rasial di suatu wilayah tertentu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Semarang mengalami penurunan pada tahun 2018, namun mulai meningkat kembali pada tahun 2019. Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya TPAK menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang bekerja di Kabupaten Semarang dalam kapasitas ekonomi aktif. Peningkatan TPAK ini diikuti dengan peningkatan TPT (Tingkat

Pengangguran Terbuka) yang artinya jumlah respons bertambah namun meningkat penduduk yang bekerja. (<https://semarangkab.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 20.30).

#### **D. Covid-19 di Kabupaten Semarang 2020**

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Semarang tentang Pelaksanaan Instruksi Bupati Semarang No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease ( Covid-19) di Kabupaten Semarang, telah ditetapkan baik penelitian maupun Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang telah memperluas kegiatan PPKM di seluruh Provinsi Semarang. Informasi di atas antara lain Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001159 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Ke (Covid- 19). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, antara lain:

1. Pembatasan di lingkungan tempat kerja/perkantoran adalah dengan membuat Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Penerapan program learning to learning by doing atau daring merupakan cara untuk mengatasi kendala di lingkungan belajar kampus tunggal.
3. Pembatasan kegiatan di sektor esensial bidang kesehatan masih berjalan 100% dengan menggunakan protokol kesehatan yang lebih tepat.
4. Pembatasan kegiatan di sektor esensial bidang energi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, konstruksi, pelayanan dasar, industri dan pasar tradisional tetap beroperasi 100% menggunakan protokol kesehatan secara lebih ketat..
5. Perencanaan operasional restoran/makan menggunakan prinsip-prinsip berikut, baik resmi maupun tidak resmi:
  - a. 25% dari aktivitas waktu makan di venue diizinkan hingga pukul 02:00 WIB.
  - b. Dari setelah pukul 20.00 WIB sampai setelah pukul 21.00 WIB baru dibicarakan pesan antar/pesan pulang.

- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih menyeluruh.
6. Menelaah prosedur operasional supermarket (termasuk minimart, big-box store, department store, dan hypermarket), pertokoan, dan pusat perbelanjaan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    - a. Penutupan hari kerja sampai tengah malam WIB.
    - b. pembentukan protokol kesehatan yang lebih menyeluruh.
  7. Pembatasan kegiatan di tempat ibadah dilakukan dengan kode sebagai berikut:
    - a. Kegiatan Keagamaan yang tertata dengan baik dengan kapasitas maksimal 505 orang dan implementasi protokol Kesehatan yang lebih detail.
    - b. Massa dikumpulkan selama pelaksanaan inisiatif keagamaan tertentu.
  8. Pembatasan kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan keramaian, termasuk pesta pernikahan, hajatan, pentas seni, dan hiburan, sekaligus diakui di tempat lain.
  9. Inisiatif-inisiatif utama di sektor transportasi umum berikut ini dilakukan dengan prinsip-prinsip di bawah ini:
    - a. Kapasitas penumpang yang paling tinggi adalah 50%.
    - b. pembentukan protokol kesehatan yang lebih menyeluruh.
  10. Promosi prakarsa di bidang pariwisata dan sektor terkait, dengan poin-poin utama sebagai berikut:
    - a. Daya tarik Wisata melakukan pengurangan jumlah pengunjung maksimal 30% setiap jam dan jam operasional hingga pukul 15.00 WIB.
    - b. Bisnis pariwisata seperti karaoke, warnet, game online, tempat olahraga, dan tempat sejenis lainnya mengurangi jam operasionalnya hingga pukul 2:00 WIB dan lebih dari setengah kapasitas umumnya dapat dijangkau oleh pengunjung. (<https://semarangkab.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 20.30)

**Data kasus covid-19 di kabupaten semarang per 15 november 2020**

No	Kecamatan	Terpapar	Konfirmasi sembuh	Konfirmasi meninggal	Kumulatif

1	Ambarawa	3260	3089	171	3260
2	Bancak	434	421	13	434
3	Bandungan	1233	1180	53	1233
4	Banyubiru	1330	1285	45	1330
5	Bawen	2219	2147	72	2219
6	Bergas	2330	2232	98	2330
7	Bringin	931	889	42	931
8	Getasan	957	932	25	957
9	Jambu	1475	1433	42	1475
10	Kaliwungu	922	893	29	922
11	Pabelan	1638	1604	33	1638
12	Pringapus	1819	1756	63	1819
13	Sumowono	654	631	23	654
14	Suruh	1251	1213	38	1251
15	Susukan	1184	1135	49	1184
16	Tengaran	2093	2022	71	2093
17	Tuntang	2092	1998	94	2092
18	Ungaran Barat	3560	3415	145	3560
19	Ungaran Timur	2590	2483	107	2590
<b>Total</b>		<b>31972</b>	<b>30758</b>	<b>1213</b>	<b>31972</b>
Sumber website corona.semarangkab.go.id					

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN REFOCUSING APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020**

Pembahasan pada Bab IV ini akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan refocusing APBD di Kabupaten Semarang ini berlangsung. Dalam hal ini, pembahasan di bab IV ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai apa landasan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengambil kebijakan refocusing APBD di tahun 2020. Setelah itu peneliti juga akan menjelaskan bagaimana proses refocusing ini berlangsung, serta menganalisis proses refocusing tersebut dengan menggunakan teori democratic government milik Shabbir G Chema, terakhir peneliti akan melihat apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengambilan kebijakan refocusing APBD di Kabupaten Semarang tersebut. Dengan demikian uraian penjelasan di bab IV akan dijelaskan sebagai berikut

#### **A. Landasan Kebijakan Refocusing APBD Kabupaten Semarang.**

Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia Virus Covid-19 yang kadang disebut Corona atau lebih sering disebut Covid-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2020. Akibat virus ini, penduduk Indonesia pun tertular. Virus Covid-19 dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia, menginfeksi orang di berbagai daerah, dan akhirnya menjadi wabah di seluruh dunia. Covid-19 pertama menjangkit masyarakat Indonesia pada awal maret tahun 2020, pandemi yang terus berlangsung pada tahun 2021 merupakan hal yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat dunia terkhusus di Indonesia.

Pandemi Covid-19 secara resmi mulai mempengaruhi aktivitas perekonomian dan berdampak signifikan bagi setiap bangsa, termasuk Indonesia. Akibat pandemium Covid-19 yang berkepanjangan antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah terdampak Covid-19, sistem keuangan menjadi semakin rapuh dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri. Karena PSBB, aktivitas masyarakat secara umum terpengaruh bukan hanya aktivitas ekonomi. Hal tersebut berisiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sehingga diperlukan berbagai inisiatif oleh Pemerintah dan organisasi terkait untuk mewujudkan stabilitas sektor keuangan.

Sebagai salah satu dari sedikit langkah yang diambil pemerintah untuk

memastikan stabilitas sektor keuangan, antara lain dengan menegaskan kembali peraturan perundang-undangan sebagai tanda penting bahwa sudah saatnya pemerintah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan. diskusi tentang perlunya pemusatan dan penataan kembali objek tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekon Dalam melaksanakan Keuangan Negara Bijak tersebut di atas, Pemerintah berkeinginan untuk melakukan refocusing, alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan transfer anggaran ke Daerah dan Desa yang bersangkutan, sesuai dengan kriteria yang relevan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah harus mendorong refocusing dan penataan kembali anggaran untuk Covid-19.

Realokasi alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah satu-satunya metode resolusi anggaran terkait Covid-19. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf I disebutkan contoh-contoh “penyesuaian alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa”:

1. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
2. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, menciptakan alokasi antar bidang DAK Fisik, atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena situasi saat ini, yang memerlukan suatu tekanan mendesak; atau
4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Fitur "pengutamakan penggunaan Dana Desa" dapat digunakan antara lain untuk menyediakan tuna secara terus menerus kepada warga desa miskin dan mengoordinasikan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk keperluan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), baik di

wilayah yang sudah terkena maupun yang belum, 25% (dua ratus empat puluh lima persen) atau lebih dari belanja infrastruktur dari Dana tersebut Transfer Umum (DTU) dapat digunakan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan logistik beserta penyaluran bantuan tersebut, maupun belanja infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk pencegahan penyakit tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan izin untuk melakukan “refocusing”, “alokasi”, dan “anggaran pendapatan dan belanja daerah” sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Pos dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 (Perpres 54/2020).

Dalam Perpres ini dibahas perubahan postur dan/atau aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan mata uang negara. Perubahan rincian Belanja Negara tersebut merupakan isi dari pos APBN, bersama dengan Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang akan diperpanjang oleh Menteri Keuangan. Salah satu cara untuk memfokuskan kembali Anggaran Dana Desa sebagaimana dijelaskan dalam Perpres antara lain digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa, seperti bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.

Pasal 7 Perpres 54/2020 menyebutkan bahwa antara lain perubahan-perubahan persetujuan anggaran transfer Menteri Keuangan ke peraturan Daerah dan Dana Desa meliputi:

1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau penerimaan negara;
2. Penyesuaian Alokasi Dana Alokasi Umum, sebagaimana ditentukan oleh kriteria terkait yang digariskan oleh Menteri Keuangan;
3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, menciptakan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik, atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer

Khusus karena kondisi tertentu yang memerlukan tekanan mendesak

4. Penyesuaian alokasi Dana Desa;
5. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
6. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
7. Perbaikan data dan salah hitung;
8. Pemotongan/penundaan Penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Inpres 4/2020).

Instruksi langsung ini mendesak seluruh departemen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk segera menghentikan penggunaan alokasi anggaran yang ada untuk mendukung proyek-proyek terkait Covid-19. Seiring dengan berakhirnya penggunaan alokasi anggaran yang ada, diharapkan juga fokus aktivitas yang sedang berlangsung dan realokasi anggaran akan dipertajam melalui penggunaan mekanisme revisi anggaran, dengan hasil yang segera disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan keinginan dari yang terakhir.

Siapa yang secara khusus disebutkan dalam instruksi ini:

- 1) Menteri Keuangan untuk memfasilitasi peninjauan anggaran yang tepat waktu, menyeluruh, dan akuntabel.
- 2) Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah terhadap percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur
- 3) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera melakukan pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadapi wabah Corona Virus Disease 2019

(Covid-19).

- 4) Menteri Kesehatan mempercepat penyerahan formulir pendaftaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait kelayakan rekening bank negara untuk deteksi tepat waktu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 6) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan timeline Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melakukan refocusing session pertama di Kabupaten Semarang pada tanggal 2 April 2022. Sebagai bentuk respon terhadap beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/ 2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid) Respons ini segera diselesaikan sebagai bagian dari rencana Pemerintah Kabupaten Semarang untuk melakukan penanganan Covid 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Semarang Mengeluarkna Peraturan Bupati No 24 Tahun 2020. Padahal dalam peraturan tersebut di atas, dijabarkan secara jelas bagaimana cara cepat dan efisien menggalang pos-anggaran untuk digunakan dalam menanggapi perintah yang masuk dari depan, yakni dengan mewajibkan pos-anggaran dari masing- masing kabupaten.

Peraturan Bupati No. 24 tahun 2020 yang mengatur tentang penyesuaian anggaran di Kabupaten Semarang digunakan sebagai landasan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ada di provinsi tersebut. Keterikatan yang ada dalam peraturan tersebut di atas

memperjelas bahwa perencanaan anggaran dengan pedoman yang jelas digunakan sebagai pedoman dalam inisiatif sosial, ekonomi, dan kesehatan Kabupaten Semarang. Dan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap dinas perangkat saat meluncurkan program yang telah disiapkan dan mematuhi setiap aturan yang berlaku.

“awal kita melakukan refocusing itu di bulan April akhir mbak, setelah dikeluarkan peraturan dari Pak Bupati, kita secara cepat melakukan respon dengan melakukan tindakan untuk berupaya menyesuaikan anggaran serta program program kedinasan untuk penanganan covid 19, karena saat itu juga masyarakat sudah mulai was-was serta sudah ada beberapa orang yang terjangkit saat itu. Jadi dengan cepatnya Bupati mengeluarkan peraturan tersebut memudahkan kami dalam melakukan tindakan, karena peraturan tersebut menjadi landasan kami dalam menyusun program untuk jajaran dinas” (Wawancara, Yuli Staf di BKUD Kabupaten Semarang, 16 September 2022).

Selain itu, ada Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19)” serta “Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2020 tentang “Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalka Penanganan Pandemi Covid 19 dan juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengikuti petunjuk atau instruksi dari pusat atau Provinsi. Atas instruksi presiden dan diikuti peraturan menteri keuangan ada beberapa hal yang di fokuskan secara merata dari seluruh perangkat daerah, misalkan dari anggaran perjalanan dinas dan konsumsi dalam rapat tidak boleh diadakan dan anggaran tersebut akan di alokasikan pada program memfokuskan kembali anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Alokasi anggaran dari Dinas Sosial dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) dan penyediaan konsumsi di rumah karantina, kemudian dari Dinas Kesehatan anggarannya fokus dialokasikan untuk penanganan kesehatan seperti untuk rumah karantina, intensif tenaga kesehatan, obat- obatan, alat pelindung diri (APD), dan Satgas Covid-19.

“Berawal dari kedaruratan itu, maka pemerintah mengambil langkah-

langkah yang pada intinya akan memfokuskan kembali anggaran-anggaran yang sudah direncanakan di tahun 2020 itu untuk menangani Covid-19 baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Kemudian dari beberapa dinas pemerintahan anggarannya dialokasikan pada program yang berbeda-beda dalam upaya penanganan covid-19 tersebut. Misalnya Dinas Sosial alokasi anggaran lebih di fokuskan untuk bantuan sosial, sedangkan Dinas Kesehatan alokasi anggarannya lebih di fokuskan pada pelayanan kesehatan seperti pengadaan alat perlindungan diri (APD) dan obat-obatan.” (Wawancara, Yuli Staf di BKUD Kabupaten Semarang, 16 September 2022).

Dari informasi tersebut pada intinya refocusing merupakan proses pengambilan kebijakan secara spontanitas dan tidak direncanakan sebelum munculnya wabah Covid-19. Dengan adanya faktor suatu musibah yang berdampak secara nasional seperti halnya munculnya wabah pandemi Covid-19 tersebut sehingga munculah suatu kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2020. Aturan-aturan yang telah di buat oleh Pemerintah pusat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Semarang dalam menyusun beberapa program di beberapa dinas untuk penanganan Covid-19, kemudian instansi, lembaga daerah, dan juga dinas dinas di Kabupaten Semarang bekerjasama untuk turut ikut andil dalam upaya penanganan wabah Covid-19 tersebut melalui program-program yang diadakan dan mengalokasikan sebagian anggaran untuk beberapa program baik dari fasilitas maupun berupa bantuan untuk masyarakat yang terdampak.

Di era Covid-19, diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing secara maksimal, dengan tujuan dan asumsi bahwa setelah Covid-19, seluruh Kementerian/Lembaga dalam masa Covid-19 -19 Penanganan dapat diluncurkan dengan efisiensi maksima oleh setiap Daerah, untuk melindungi dan menjaga keutuhan alokasi penang Besar Covid-19 Refocusing APBD untuk kegiatan pemerintahan yang diatur Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah mengenai pengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran belanja daerah. Pemerintah Daerah bertekad untuk menyelesaikan Refocusing APBD dengan mengikuti protokol

berdasarkan alasan perubahan alat yang digunakan untuk mentransfer ke Daerah dan kantor kabupaten (TKDD) Untuk implementasi Covid-19 di daerah yang terkena dampak, diperlukan setidaknya 25% dari seluruh dana digunakan untuk program pembangunan ekonomi, 8% dari seluruh dana dialokasikan untuk keelhanan dan prioritas lainnya, dan 8% dari seluruh dana dialokasikan. dialokasikan untuk keelhanan dan prioritas lainnya untuk sisa dana alokasi khusus (DAK) nonfisik bantuan operasional kesehatan tahun 2020.

Alhasil, dapat disimpulkan bahwa inisiatif refocusing yang ada di Kabupaten Semarang telah sesuai dengan sejumlah undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah pusat, seperti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 dan Peraturan No. 54 Tahun 2020. Selain itu, Inpres No.4 tahun 2020, yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, membahas inisiatif pemfokusan kembali, realokasi sumber daya, dan pengadaan barang Jika ada undang-undang yang disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang akan segera menanggapi atau menindaklanjuti sesuai dengan Perbup No. 24 Tahun 2020. Institusi dan lembaga yang ada di Kabupaten Semarang untuk menyusun kembali program program dalam percepatan penanganan Covid 19 sebagai penguat landasan hukum serta pedoman bagi jajaran beberan beberan dinas. Penyusunan peraturan dimaksud seringkali dilakukan secara spontan oleh masyarakat umum di Kabupaten Semarang sendiri agak terganggu dengan penerapan undang-undang tersebut. Ini adalah situasi yang sangat meresahkan karena, menurut teori Pemerintahan Demokrasi Shabbir G. Chema, prinsip Pemerintahan Demokratis juga mencakup kebutuhan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada di Kabupaten Semarang untuk kerja sama persemakmuran. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap. Partisipasi Masyarakat ini juga tidak hanya berpendalam membuat iklim pemerintahan yang berdemokratis saja, melainkan juga menyerap aspirasi aspirasi masyarakat yang ada di tataran bawah, agar program serta peraturan yang disusun.

#### **B. Proses Refocusing APBD tahun 2020.**

Dalam perumusan kebijakan refocusing, Pemerintah Daerah berperan

penting dalam melakukan perumusan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah disini yang dimaksud adalah Bupati Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang. Refocusing anggaran sendiri di Kabupaten Semarang di lakukan kurang lebih 2 (Dua) kali dalam satu tahun masa Anggaran. Dengan jumlah anggaran Rp. 252.567.598.000. yang digunakan sebagai anggaran pemulihan ekonomi, kesehatan serta bantuan social untuk masyarakat di Kabupaten Semarang. Proses- yang diambil dalam merumuskan kebijakan refocusing, seharusnya memang terlebih dahulu menyerap aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Semarang melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di setiap kelurahan. Namun hal ini tidak dilakukan di Kabupaten Semarang, dengan dalih keadaan yang sangat mendesak di situasi covid 19. Sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang mengambil inisiatif dalam merumuskan peraturan Covid-19 dan mengesahkannya bersama lembaga legislative daerah yakni DPRD Kabupaten Semarang.

Kebijakan refocusing sendiri tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang melainkan di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk secara cepat merumuskan kebijakan Refocusing dalam rangka penanganan Covid-19, hal ini dikarenakan adanya keadaan darurat yang terjadi yakni wabah Covid 19. Dengan adanya beberapa aturan dari pusat mengenai kebijakan Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19. pemerintah Daerah dituntut untuk secara cepat dan tanggap mengatasi permasalahan dan mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi, social dan kesehatan masyarakat.

Menurut Bapak Budi Kristiono (Sekretaris Dewan) Kabupaten Semarang hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam menyusun anggaran APBD yang direfocusing bahwa masyarakat belum banyak memiliki kesempatan dalam melakukan kontribusinya bersama TAPD, karena adanya desakan dalam melakukan perubahan. Disini masyarakat hanya menjadi sasaran penerima manfaat dari anggaran yang di Refocusing, dan belum dapat memberikan banyak aspirasi serta argumentasi dalam penyusunan program-program penanganan covid-19 di kedinasan. Padahal anggaran dari Pelaksanaan program-program tersebut merupakan anggaran kedinasan yang difokuskan untuk penanganan Covid 19 serta memulihkan ekonomi masyarakat. Beberapa alokasi anggaran yang diprioritaskan tersebut yakni digunakan untuk pertumbuhan ekonomi, kesehatan,

dan bantuan social. Dari Tiga Alokasi AnggaranTersebut Semua Berkaitan Dan Berkenaan Dengan Masyarakat Sebagai Objek Penerima Kebijakan, Namun Sangat Disayangkan Jika Masyarakat Kurang Terlibat Langsung Dalam Penyusunan Program-Program Serta PeraturanPenanganan Covid- 19, Dengan Dalih Tindakan Tersebut Adalah TindakanPemerintah Saat Keadaan Darurat Dalam Memulihkan Kondisi Masyarakat, “Musrembang Yang Melibatkan Masyarakat Dalam Pelaksanaannya, Dapat Dihadiri Oleh Tokoh Masyarakat Atau Pemuda. Namun Dikarenakan Penyusunan APBD Yang Direfocusing Ini Adalah Hal Mendesak SehinggaKebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Menteri Keuangan Pada Pengalihan Anggaran Yang Direfocusing Ini SudahDiatur, Hal Ini Juga Dikatakan Oleh Pihak Penyusun APBD Salah Satu PegawaiDi BKUD Kabupaten Semarang. Maka Dari Itu Masyarakat Tidak TerlibatDalam Penyusunan APBD Refocusing.”

Sedangkan jika dilihat dari segi transparansi dan akuntabilitas pada Refocusing anggaran di Kabupaten Semarang, Pemerintah KabupatenSemarang telah melaksanakan trsnparansi anggaran yang cukup jelas yangdapat dilihat oleh seluruh warga di Kabupaten Semarang. Skala anggaran di Kabupaten Semarang sendiri telah diatur persentasenya pada (Peraturan Menteri Keuangan 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dana insentif daerah tahun 2020 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19 Dan Dampaknya) seperti yang dikatakan BKUD Kabupaten Semarang selaku salah satu bagian dari TAPD. Peraturan ini sudah menjabarkan dana yang dialokasikan dengan angka satuan. Seperti pada rincian Alokasi Dana Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020,pemerintah Kabupaten Semarang menyalurkan dana sebesar Rp. 252.567.598.000 untuk pemulihan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Semarang. Rp 808.216.312.000 untuk pemberian bantuan social bagi masyarakatdi Kabupaten Semarang, serta Rp. 276.376.154.000 yang digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang. Peraturan serta anggaran ini pun disebarluaskan melalui laman website khusus milikkementerian yaitu [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) dimana masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah mengaksesnya diinternet. Informasi yang berkaitan dengan publikmaka dapat diperoleh langsung oleh mereka yangmembutuhkan. Dalam hasil pengawasan DPRD, bentuk trasparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Semarang mengenai data APBD pun tercantum pada website khusus milik pemerintah daerah yakni pada

(<https://semarangkab.go.id>) yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mengenai penyaluran anggaran covid-19 juga diperkuat oleh berita ([regional.kompas.com](http://regional.kompas.com)) (yang diterbitkan pada tanggal 31-03-2020).

“Pemerintah Kabupaten Semarang aktif mengupayakan berbagai pos penanggulangan wabah Covid-19. Menurut prediksi, jumlah uang yang dibutuhkan untuk menghentikan penyebaran virus corona sekitar Rp 252 juta. “Kita akui ini juga merupakan anggaran lokal. Sumber anggaran tersebut adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta Kabupaten setempat,” jelas Mundjirin saat menghadiri acara bersih-bersih di kantor BPBD Semarang, Selasa(31/3/2020).”

Sebagai badan legislatif, DPRD telah berhasil memastikan bahwa pendekatan disiplin anggaran yang telah disetujui sesuai dengan prioritas bangsa untuk Covid-19. Dengan melakukan cross check terhadap seorang eksekutor yang menurut pihak legislatif sendiri sudah memenuhi data dari laporan alokasi. Fokus pada masalah sosial dan kesehatan perlu mendapat perhatian lebih dari bidang lain. Ketua DPRD menegaskan tiga prioritas pertama adalah kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi.

“Hasil dari Refocusing adalah program yang saat ini sudah bisa dipahami, seperti program Vaksinasi, Dana Bantuan BLT, dan UntukUKM. Disiplin ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghadapi situasi undang-undang. Akibat mencermati keadaan yang lebih mendesak, maka pergerakan harga di masa pandemi sesuai dengan regulasi yang mengubah pengalokasian anggaran saat itu.” (Wawancara Budi Kristanto, 16 September 2022)

Hal yang sangat disayangkan yang belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sendiri yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan peraturan. Partisipasi rakyat dalam peristiwa-peristiwa tersebut dan penganggaran yang dihasilkan seolah-olah melemahkan kemampuan rakyat untuk bekerja sama dengan pemerintah sebagai wakil dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Usulan yang sudah disampaikan masyarakat dalam tahapan perencanaan patut direspon oleh Pemerintah sehingga kegiatan yang direalisasikan dalam APBD merupakan wujud aspirasi masyarakat untuk membantu kesejahteraan dalam rangka mengembangkan mekanisme eksekusi anggaran yang transparan,

akuntabel, dan responsif.

Mengacu pada teori yang digunakan peneliti sebagai landasan atau dasar untuk menggali data, ditemukan bahwa proses keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan anggaran belum sesuai dengan teori Democratic Governance yang dimana di dalam teori yang di jelaskan 4 prinsip dalam menciptakan iklim pemerintahan yang demokratis yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Dan dapat disimpulkan bahwa proses dalam pembuatan kebijakan refocusing anggaran yang terjadi

Dalam teori Shabbir G Chema (2007) telah menyebutkan bahwa sebuah pemerintah yang demokratis merupakan sebuah serangkaian proses yang dimana masyarakat dapat menerjemahkan apa arti dari sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini bermakna bahwa setiap perumusan kebijakan apapun, baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Masyarakat semestinya dapat dilibatkan secara baik dalam perumusan kebijakan tersebut. Ini dikarenakan masukan dari masyarakat selaku objek dari sebuah kebijakan penting untuk di dengar sebagai masukan dalam pengambilan dalam sebuah kebijakan yang ada. 4 prinsip yang di kemukakan oleh Shabbir G Chema dalam menjelaskan iklim pemerintahan yang democratic, dan dikontekstualisasikan dengan peraturan kebijakan refocusing anggaran APBD di Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa :

#### 1. Prinsip Transparansi

Di poin ini peneliti akan menjabarkan salah satu prinsip demokratik government milik Shabbir G Cheema yakni prinsip transparansi yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses pengambilan kebijakan refocusing anggaran di pemerintah Kabupaten Semarang. Dalam prinsip transparansi ini, peneliti mencoba melihat apakah dalam pengambilan kebijakan refocusing anggaran Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan prinsip demokratik government milik Shabbir G Cheema, yakni prinsip transparansi. Dari penelitian yang dilakukan bahwa dalam pengambilan kebijakan refocusing anggaran di Kabupaten Semarang, memang tidak menyertakan masyarakat di dalam pengambilan kebijakannya, namun masyarakat dapat mengakses hasil kebijakan yang di

ambil oleh pemerintah kabupaten semarang di dalam Perbup No 24 tahun 2020 dan juga link (<https://semarangkab.go.id>) Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang demi menjalankan kewajiban pertanggung jawaban kepada masyarakat Kabupaten Semarang agar dapat melihat anggaran serta beberapa program hasil refocusing saat terjadinya covid-19.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Budi Kristiono selaku Sekertaris Dewan Kabupaten Semarang yang menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan yang ada di Kabupaten Semarang biasanya selalu melalui Musyawarah rencana pembangunan di setiap desa sebagai bentuk penyerapan aspirasi di masyarakat. Namun hal ini tidak terjadi saat pengambilan kebijakan refocusing anggaran covid-19. Namun kurangnya partisipasi masyarakat di dalam pengambilan kebijakan refocusing,, pemerintah mencoba melakukan transparansi dengan mencoba mengupload hasil refocusing anggaran dilaman web Kabupaten Semarang

“Musrenbang yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, dapat dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuda. Namun dikarenakan penyusunan APBD yang direfocusing ini adalah hal mendesak sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada pengalihan anggaran yang direfocusing ini sudah diatur, hal ini juga dikatakan oleh pihak penyusun APBD salah satu pegawai di BKUD Kabupaten Semarang. Maka dari itu masyarakat tidak terlibat dalam penyusunan APBD refocusing. Namun, transparansi coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang dengan cara mengupload hasil kebijakannya di laman web mbak”  
(Wawancara,Budi Kristanto, 16 September 2022)

Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan transparansi anggaran dengan cara mengupload hasil kebijakannya di laman web Kabupaten Semarang. Dan diharapkan masyarakat mampu mengakses serta melihat hasil kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

## 2. Prinsip Partisipasi

Dalam prinsip partisipasi masyarakat di teori demokratik government

di sebutkan bahwa masyarakat berhak dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan untuk segala urusan dalam penjalanan urusan pemerintah daerah, termasuk dalam pembuatan segala peraturan pemerintah daerah. (Shabbir G Cheema 2007) namun dalam perjalanan proses refocusing yang terjadi di Kabupaten Semarang, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya di berikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini dikarenakan pembuatan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 ini dibuat karena adanya kegentingan bencana alam dan juga keadaan yang memaksa untuk segeta memberikan kepastian hukum terhadap para instansi, lembaga, serta dinas terkait dalam penanganan covid-19. Hal ini sesuai dengan wawancara Budi Kristiono selaku Sekertaris Dewan Kabupaten Semarang,

“partisipasi masyarakat saat pengambilan kebijakan refocusing kita akui memang sangat kurang mbak, karena ini keputusan yang mendesak dan harus diambil kebijakan kepastian hukumnya, kalau kita masih mengakomodir masyarakat maka kepastian hukum terhadap penanganan covid akan molor, lagipula saat itu kan masih ada kepanikan tersendiri di lingkungan masyarakat karena adanya covid- 19” (Wawancara, Budi Kristanto, 16 September 2022)”.

Di dalam prinsip akuntabilitas teori shabbir G Cheema menerangkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah prinsip yang diterapkan untuk melihat pertanggung jawaban dari pemerintah atas terlaksananya program program refocusing yang telah di jalankan oleh pemerintah kepada masyarakat secara luas. (Shabbir G Cheema : 2007) akuntabilitas pengambilan kebijakan refocusing di Kabupaten Semarang sendiri di jalankan dengan menjalankan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku lembaga legislatif dan lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Semarang. Pemerintah Kabupaten Semarang selalu berkoordinasi dengan DPRD kabupaten Semarang sebagai bentuk akuntabilitas serta cross check and balance setiap kebijakan yang keluar, terkhususnya kebijakan anggaran refocusing penanganan covid-19 ini. Dengan adanya check and balance ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang ada di Kabupaten Semarang, dan juga diharapkan

mampu menyerap segala aspirasi dan suara-suara yang masuk dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Budi Kristanto, Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang.

“Pertanggung jawaban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang dilakukan secara masif yakni secara continued setiap kali melakukan kegiatan atau melaksanakan program, sehingga apapun programnya dapat kita awasi dan kita kawal reportnya secara maksimal, sehingga garapannya dengan kerjasama ini bias terbangun komunikasi yang maksimal demi tujuan yang maksimal juga.” (Wawancara, Budi Kristanto, 16 September 2022)

### 3. Prinsip Responsivitas

Sesuai asas tanggung jawab (peduli pada pemangku kepentingan), pemerintah secara keseluruhan harus melakukan segala upaya untuk berkomunikasi dengan semua organisasi terkait. Dalam pelaksanaan kebijakan refocusing anggaran di Kabupaten Semarang Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk melakukan respon secara cepat, terbukti bahwa setelah adanya Perpu No 1 tahun 2020 dan juga UU no 2 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Semarang langsung mengeluarkan Perbup no 24 tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah Kabupaten Semarang beserta jajaran kedinasan yang lain, bisa menyusun program secara cepat, dan juga terukur untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Semarang. Sehingga dengan demikian, penanganan covid 19 di Kabupaten Semarang bisa cepat teratasi karena telah ada kepastian hukum yang jelas. Hal ini juga dikatakan oleh bapak Budi Kristanto

“Pemda kabupaten Semarang telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni melakukan perlindungan kepada masyarakat akan adanya wabah covid-19 “(Wawancara, Budi Kristanto, 16 September 2022)

### **C. Hambatan dalam Refocusing APBD Kabupaten Semarang Tahun 2020**

Hambatan dalam Pelaksanaan Program Penanganan Percepatan Covid-19  
Segala usaha yang dilakukan tidak akan pernah berjalan mulus. Diawali pula dengan

inisiatif Perbekel untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Semarang, namun terdapat sejumlah tantangan.

Kegagalan kebijakan saat ini terjadi karena dua (dua) faktor: yang pertama tidak terjadi, dan implementasi yang kedua tidak berhasil. Kegagalan untuk mengimplementasikan menandakan bahwa tindakan tertentu tidak dilakukan sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan kemungkinan tawar-menawar politik, kegagalan menyelesaikan konflik, kurangnya koordinasi, dan peristiwa serupa lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tindakan tertentu telah diambil sesuai dengan rencana, implementasi yang gagal sering terjadi karena kondisi eksternal yang tidak menguntungkan, seperti pergantian pergantian, pergantian posisi, dan keadaan serupa lainnya.

Implementasi suatu kebijakan seringkali dilakukan dalam bentuk mengoperasionalkannya atau memberlakukannya melalui suatu proses yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur, dan teknologi yang disatukan untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebagai kebutuhan. Tujuan utamanya adalah untuk menerapkan rencana secara efektif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berbeda dan mempertimbangkan hubungan organisasi yang rumit.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan satu-satunya variabel terpenting yang berdampak pada keberhasilan kebijakan dalam mempengaruhi opini publik. Sampai saat ini, terdapat berbagai kebijakan dan program Pemerintah yang dapat dikatakan berhasil secara "aneh" dalam pelaksanaannya, seperti program bantuan ketidaktepat sasaran keluarga harapan, bantuan pemulihan covid, bantuan penguatan UMKM, pemulihan, pusat-pusat-daerah, kenaikan BBM dan lain sebagainya yang sangat memerlukan solusi yang sangat serius agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat.

1. hambatan politik. Hambatan politik dapat saja terjadi ketika ada berbagai "kepentingan" para aktor di atas, di mana kebijakan yang sudah terencana menjadi tidak tepat sasaran.
2. kelemahan lembaga. Institusi adalah jenis organisasi nirlaba yang secara

konsisten bekerja dengan masyarakat umum. Hal ini menandakan adanya beberapa prakarsa, antara lain sosialisasi ilmu, pemahaman ilmu, dan melaksanakan ilmu secara langsung. Namun hal ini sering menimbulkan masalah ketika peserta tidak sepenuhnya mengetahui kegiatan yang akan dilakukan..

3. ketidakmampuan sumber daya manusia Ketidakmampuan sumber daya manusia pelaksana kebijakan dapat dimasukkan pada bidang teknis dan administrasi yang terkadang membuat masyarakat kebingungan ketika ada kebijakan-kebijakan yang baru. Dalam hal ini, cukup jelas bahwa ini
4. Perbedaan tujuan aktor. Jelas bahwa setelah kejadian tersebut, setiap aktor yang terlibat dalam kejadian tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Akibatnya, yang terjadi bukan sekedar peristiwa yang mempengaruhi rasa keadilan masyarakat, melainkan “hanya” rasa keadilan para pelaku sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang bersangkutan..

Hal ini mengakibatkan suatu kebijakan mengalami kesulitan dalam proses implementasinya karena proses implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan proses kegiatan yang bersangkutan, sehingga terdapat hubungan yang persisten antara persyaratan kebijakan dengan implementasinya yang tidak dapat dijelaskan.

## **BAB V**

### **PROGRAM REFOCUSING APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020**

Pembahasan pada Bab V ini akan menjelaskan tentang program- program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagai program yang dihasilkan dari anggaran refocusing APBD tahun 2020 di Kabupaten Semarang. Walaupun sebenarnya secara global, refocusing tidak hanya pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan saja melainkan di beberapa lembaga dan dinas lain juga mengalami pergeseran anggaran atau refocusing anggaran. Namun kali ini peneliti melihat anggaran terbesar dalam penanganan covid-19 ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. penjabaran anggaran refocusing anggaran ini menghasilkan beberapa program kedinasan yang di fokuskan dalam penanganan covid 19 yang akan di jelaskan sebagai berikut :

#### **A. Program Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Wabah Pandemi covid- 19**

Implementasi refocusing anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dilaksanakan pada kuartal 3 Tahun 2020 yaitu antara bulan Juli- September setelah dikeluarkannya Sesuai dengan Perpu No.1 Tahun 2020 dan PMK No.87 Tahun 2020, yang keduanya terkait dengan “Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya,” terdapat sekarang di tempat anjuran dana tambahan untuk mendukung adanya pemulihan ekonomi, pemulihan industri dan juga penanganan covid-19. Puskemas dan Kabupaten yang diarahkan untuk penanggulangan Covid-19 dan vaksinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yana (2022) selaku kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. PMK No 87 Tahun 2020 dijelaskan bahwa realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 meliputi Sisa anggaran dana alokasi khusus bantuan non fisik operasional kesehatan tahun 2020 diarahkan untuk terapi tenaga medis. Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 25% diarahkan untuk pemulihan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Dengan total 808.216.312.000 anggarans dalam angka tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Yana selaku kepala dinas encana, evaluasi, dan rekomendasi sebagaimana tercantum di bawah ini:

“Untuk implementasi dan pelaksanaan refocusing anggaran di Dinas Kesehatan ini pada tahun 2020 pelaksanaan refocusing anggaran di bulan maret setelah ada peraturan Perpu Nomor 1 tahun 2020 yaitu adaanjurannya earmarking sebesar 8% dari dana alokasi khusus kemudian 40% Dana Alokasi Khusus non fisik atau BOK puskesmas dan kabupaten semuanya diarahkan untuk penanggulangan Covid-19 dan vaksinasi. Kita sudah menggunakan SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah) untuk melakukan perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021.” (Wawancara, Yana, 16 September 2020)

Seluruh anggaran yang berasal dari refocusing akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Anggaran Dinas Kesehatan yang terkena refocusing anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU). Capaian program Dinas Kesehatan yang dilakukan refocusing anggaran.

Menurut Yana selaku kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) menjelaskan bahwa Program Dinas Kesehatan Yang terkena refocusing anggaran seluruhnya terlaksanakan meskipun tidak mencapai target anggaran. Dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

No	Program Sebelum Refocusing	Program Pasca Refocusing
1.	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Pembelian alat-alat rumah sakit
2.	Program obat dan perbekalan Kesehatan	Program obat dan perbekalan Kesehatan
3.	Pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan	Belanja pakaian kesehatan medis
4.	Program upaya kesehatan masyarakat	Pengadaan alat-alat rumah sakit
5.	Program promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat	Pengadaan alat-alat kedokteran
6.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Belanja bahan obat-obatan
7.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bagi masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (rumah sakit jiwa, rumah sakit paru, rumah sakit mata)
8.	Program perbaikan gizi masyarakat	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit umum
9.	Program pengembangan lingkungan sehat	Sosialisasi pencegahan covid 19

“Untuk program alhamdulillah semuanya terlaksanakan tetapi ada beberapa persentase dari output laporan realisasi anggaran yang melebihi dari total yang sudah dianggarkan. Tetapi secara keseluruhan program tetap terlaksanakan walaupun setelah dilakukannya refocusing anggaran.” (Wawancara, Yana 16 September 2022)=

Dari beberapa keterangan diatas dapat dilihat Program sebelum dan sesudah refocusing anggaran APBD Kabupaten Semarang tahun 2020. Dimana program setelah refocusing ini ada beberapa postur anggaran yang menjadi focus di dinas kesehatan yang berkisar RP 301.714.000 yang digunakan sebagai pembenahan rumah sakit di Ungaran dan juga Rp 417.716.000 untuk pengadaan alat – alat kesehatan di Rumah sakit di Ungaran. Selain itu anggaran RP 18.118.328.000 di gunakan untuk pembenahan rumah sakit di Ambarawa. Dan sisa anggaran digunakan untuk belanja keperluan yang lain yang digunakan untuk memulihkan kesehatan masyarakat.

Dari penjabaran anggaran serta program Dinas Kesehatan diatas dapat dilihat bahwa anggaran serta program pasca refocusing memang benar-benar telah digunakan untuk penanganan kesehatan serta memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat di Kabupaten Semarang yang telah terpapar Covid-19. Perbaikan fasilitas kesehatan ini mencakup perlengkapan alat alat kesehatan yang mumpuni dan pembiayaan tenaga medis di dua rumah sakit di Kabupaten Semarang, yakni di rumah sakit Ambarawa dan Rumah sakit di Ungaran. Dengan demikian, anggaran tersebut memang benar benar digunakan secara akuntabel untuk masyarakat di Kabupaten Semarang.

“Anggaran refocusing memang paking utama bagi kami adalah untuk perbaikan fasilitas rumah sakit unggulan mbak di Kabupaten Semarang, yakni rumah sakit Ambarawa dan rumah sakit di Ungaran. Karena disana itu rumah sakit daerah yang terbesar di Kabupaten Semarang, sedangkan yang lain itu mengikuti di anggaran berikutnya mbak” (Wawancara, Yana 16 September 2022).

## **B. Dampak Pelaksanaan Refocusing Anggaran pada Dinas Kesehatan**

Perubahan anggaran memberikan dampak terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana.

Refocusing anggaran memberi pengaruh dan dampak secara langsung maupun tidak langsung pada setiap elemen-elemen kegiatan yang berlangsung pada Dinas Kesehatan. Ini dijelaskan oleh Ibu Evi Fachlaeli dengan bukti wawancara sebagai berikut:

“ Kalo dampak pasti ada ya baik dampak langsung maupun tidak langsung pada setiap elemen –elemen kegiatan yang berlangsung di Dinas Kesehatan tapi bukan berarti pelaksanaan refocusing anggaran menghambat kegiatan yang berlangsung di Dinas kesehatan secara keseluruhan memang berdampak bagi program, kegiatan, sub kegiatan karena banyak anggaran yang dikurangkan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan covid-19.” (Wawancara, Yana, 16 september, 2022).

Namun, konsep refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 merupakan tindakan tepat yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki fenomena yang terdampak langsung oleh pandemic Covid-19. Refocusing anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 dialokasikan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan covid 19.

Menurut Tuni Irbaryanti selaku staf sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan menjelaskan bahwa pelaksanaan refocusing anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang telah sesuai pada untuk melakukan refocusing anggaran. Jika dilihat dari aspek kinerja pegawai, tidak ada pengaruh tau dampak signifikan. Tanggung jawab dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN di Dinas Kesehatan tidak dipengaruhi karena adanya pengurangan anggaran. meskipun begitu, tidak ada kerugian bagi pegawai secara signifikan yang dijamin oleh Dinas Kesehatan, sehingga refocusing anggaran tidak menjadi alasan terhadap perubahan kinerja pegawai, hal ini disampaikan oleh Ibi Yoeli selaku ketua sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

“Kalo kinerja pegawai tidak ada pengaruh secara signifikan akibat pengurangan anggaran. Walaupun memang beberapa anggaran ada yang direfocusing itu tidak berpengaruh bagi insentif para pegawai, sehingga tidak ada alasan kerugian bagi para pegawai hingga mempengaruhi kinerja mereka.” (Wawancara, Yoeli, Sub Bagian Perencanaan dan pembangunan, 16 September 2020)

### **C. Program Refocusing Dinas Sosial Kabupaten Semarang**

Program refocusing anggaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang dilaksanakan pada kuartal 3 Tahun 2020 yaitu antara bulan Juli-September setelah dikeluarkannya Perpu Nomor 1 tahun 2020 dan PMK No 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya yaitu terdapat anjuran dana tambahan untuk mendukung adanya pemulihan ekonomi, pemulihan industri dan juga penanganan covid-19. Puskemas dan Kabupaten yang diarahkan untuk penanggulangan Covid-19 dan vaksinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yana dan Ibu Heni Dinsos (2022) selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menjelaskan bahwa Dinas Sosial telah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. PMK No 87 Tahun 2020 dijelaskan bahwa realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 meliputi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 25% diarahkan untuk pemulihan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (BDH) sebesar 8% diarahkan untuk penanganan kesehatan dan penanganan lainnya, sisa anggaran dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional kesehatan tahun 2020 diarahkan untuk kompensasi tenaga medis. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Budi Santoso selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut: Dalam Pelaksanaan Refocusing di Dinas Sosial terdapat beberapa rincian dimana total seluruh anggaran Rp 2,362.080.875.000 menjadi Rp 2.409.390.192.000 dengan postur anggaran digunakan untuk pemulihan keadaan-keadaan sosial masyarakat seperti Bantuan rehabilitasi sosial, Bansos RTLH dan juga peningkatan kualitas dalam pelayanan.

Bantuan Rehabilitasi sosial sendiri digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Bantuan rehabilitasi sosial sendiri mendapat anggaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar Rp 352.246.000. untuk membantu penanganan disfungsi sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Semarang.

Bansos RTLH di Kabupaten Semarang juga digunakan untuk memberikan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan dan rumah untuk masyarakat yang terdampak covid 19. Bantuan RTLH sendiri mendapatkan anggaran

sebesar RP 2.880.000.000 yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang saat penanganan covid 19 di tahun 2020.

Bantuan social pemenuhan kebutuhan masyarakat, digunakan untuk memberikan tunjangan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dinas sosial kabupaten Semarang dilihat dari sebelum adanya refocusing dan setelah di refocusing. Macam-macam bantuan social untuk pemenuhan masyarakat yaitu :

No	Sebelum refocusing	Sesudah refocusing
1.	Program dan pelayanan rehabilitasi sosial	Bantuan anggota masyarakat yang terkena dampak covid (bantuan rawat inap)
2.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Bantuan resiko sosial
3.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Bantuan bagi orang terlantar
4.	Program pembinaan panti asuhan dan panti	Bantuan pemakaman bagi masyarakat yang meninggal karena covid
5.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Bantuan sosial bagi organisasi sosial masyarakat
6.	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	

1. Bantuan anggota masyarakat yang sakit atau yang terkena dampak Covid 19 mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,500.000.000, dengan rincian mendalam sebagai berikut:
  - a) Bantuan social untuk rawat inap sebesar Rp 750.000.000
  - b) Bantuan social untuk rawat inap dan operasi sebesar Rp 750.000.000
2. Bantuan resiko sosial, bantuan ini digunakan untuk suatu kejadian atau

- peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Bantuanresikosocial ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 300.000.000
3. Bantuan untuk orang terlantar mendaptkan anggaran sebesar Rp 35.000.000
  4. Bantuan untuk pemakaman bagi orang yang terlantar meninggal akibat covid 19 di kabupaten semarang mendapatkan anggaran sebesar RP. 8.000.000
  5. Bantuan social kepada organisasi social kemsayarakatan Rp 350.000.000, bantuan ini dgunakan kepada ormas social yang memabntupemerintah dalam melaksanakan sosialisasi program penanggulangan covid 19 di masyarakat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergeseran anggaran covid 19 ini dijalankan oleh Dinsos untuk merespon daruratnya keadaan socialyang ada di Kabupaten Semarang saat terjadinya Covid 19.

Program-program di Dinas Kesehatan hasil refocusing jika di kontekstualisasikan dengan teori democratic Government mengenai 4 prinsip untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berdemokratik yakni prinip tranparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi. Dapat disimpulkan bahwa tranparansi yang dilakukan oleh dinas kesehatan terkait program program penanganan covid 19 masih kurang, karena tidak ada data yang jelasmengenai anggaran yang dikeluarkan untuk belanja selain perawatan rumah sakit di Ambarawa dan di Ungaran, sedangkan akuntabilitas dari program- program dinas kesehatan memang juga sudah mulai terlihat dari segi komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Hal ini terbukti dengan adanya kecepatan dalam pengambilan keputusan untuk penanganan covid 19. Kemudian dalam prinsip partisipasi masyarakat dari program-program dinas Kesehatan, memang sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan program di Dinas Kesehatan. Semua perencanaan , perumusan serta pelaksanaan memang terpusat kepada Pemerintah Daerah tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa wawancara yang dilakukan kepada jajaran pejabat yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Dan terkahir prinsip responsivitas dari Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Jajaran Dinas Kesehatn cukup cepat, karena refocusing anggaran penanganan covid 19 ini secara langusng turun melalui intruksi presiden serta beberapa peraturan yang turun dari pusat. Sehingga mau tidak mau Pemerintah Daerah wajib untuk mengikutinya.

Hal yang sama juga terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang, 4 prinsip

untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berdemokratik yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi. Dapat disimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait program-program penanganan covid 19 masih kurang, karena tidak ada data yang jelas mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk belanja bantuan setiap bulan yang berkisar dari angka Rp 300.000–Rp 600.000, sedangkan akuntabilitas dari program-program Dinas Sosial memang juga sudah mulai terlihat dari segi komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Hal ini terbukti dengan adanya kecepatan dalam pengambilan keputusan untuk penanganan covid 19. Kemudian dalam prinsip partisipasi masyarakat dari program-program Dinas Sosial, memang sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan program di Dinas Sosial. Semua perencanaan, perumusan serta pelaksanaan memang terpusat kepada Pemerintah Daerah tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa wawancara yang dilakukan kepada jajaran pejabat yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Dan terakhir prinsip responsivitas dari Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini jajaran Dinas Sosial cukup cepat, karena refocusing anggaran penanganan covid 19 ini secara langsung turun melalui instruksi presiden serta beberapa peraturan yang turun dari pusat. Sehingga mau tidak mau Pemerintah Daerah wajib untuk mengikutinya.

#### **D. Dampak Pelaksanaan Refocusing Anggaran Pada Dinas Sosial**

Pelaksanaan refocusing anggaran pada tahun 2020 memang menjadi hal yang sangat tidak terduga oleh setiap pemangku kebijakan manapun. Karena dalam pengambilan kebijakan refocusing anggaran kali ini dilakukan secara cepat dan mendesak, kebijakan refocusing tahun 2020 juga telah merombak beberapa program-program yang telah disiapkan di tahun sebelumnya. Termasuk program-program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Beberapa program yang ada di Dinas Sosial sudah direncanakan sejak lama semenjak tahun 2019 tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran bagi setiap pemerintah daerah guna percepatan penanggulangan dampak covid. Dalam penanganan pandemic ini, Airlangga mengatakan : Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dan kewenangannya, maupun dalam bentuk program-

program kerja. Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada pemda, target vaksinasi juga Harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri untuk hidup bersama dengan covid-19 dan mengubah pandemic menjadi endemic. (ekon.go.id, 30 agustus 2020)

Adapun prioritas kebijakan fiscal sebagaimana tertuang dalam SKB (surat zkeputusan bersama kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan) tersebut mencakup untuk pembiayaan penyediaan jaring pengamanan social meliputi bansos kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemic Covid-19 dan penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar usaha daerah tetap hidup antara lain melalui pemberdayaan UMKM serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

“sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semula di rencanakan untuk berbagai program pembangunan baik fisik atau non fisik yang telah disetujui dilaksanakan tahun 2020 ini tidak bias di dilaksanakan karena adanya pandemic Covid-19, dana itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang dikenal dengan sebutan refocusing”. (kata H. Basari, ST., M.Si. saat acara peninjauan kesiapan RS Ambarawa dalam penanganan korban Covid-19, 21 Mei 2020) (main.semarangkab.go.id)

Wakil bupati menyampaikan, pengalihan dana APBD tersebut, tentunya akan berdampak terhadap berbagai sektor, terutama rencana pembangunan di Kabupaten Semarang. Hal senada juga disampaikan oleh Dewi, rencana pembangunan yang semula akan dilaksanakan terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena refocusing APBD.

“seperti perawatan danau Rawa Pening yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini tidak bisa dilakukan karena tidak adanya anggaran, perawatan danau Rawa Pening di tujukan untuk pendalaman danau supaya tidak dangkal dan pembersihan tanaman enceng gondok yang sudah rata memenuhi danau Rawa Pening. (kominfo.semarangkab.go.id, 12 juni 2020)

Sehingga rancangan program yang telah di susun mulai tahun 2019 untuk dilaksanakan tahun 2020 tidak bisa di dilaksanakan karena adanya intruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang percepatan penangan Covid-19.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian tentang kebijakan refocusing APBD tahun 2020 dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Semarang menghasilkan 2 poin kesimpulan

1. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa landasan hukum yang digunakan untuk merumuskan kebijakan refocusing anggaran APBD tahun 2020 di Kabupaten Semarang diantaranya UU No 2 tahun 2020, Perpres No 54 tahun 2020, Inpres No4 tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang mengeluarkan Perbup No 24 tahun 2020 sebagai acuan atau pedoman bagi instansi, lembaga, dan dinas dalam menyusun anggaran yang ada. Perumusan proses kebijakan refocusing anggaran APBD tahun 2020 di Kabupaten Semarang. Memang dilakukan secara spontanitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Hal ini sebagai respon terhadap adanya peraturan yang berasal dari pusat dalam penanganan covid 19. Namun sangat disayangkan, partisipasi masyarakat tidak dapat terwakilkan dalam proses perumusan kebijakan refocusing ini dengan dalih adanya situasi yang mendesak dan darurat yang harus segera diambil keputusan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip Democratic Governance milik Shabbir G Cheema mengenai prinsip partisipasi masyarakat.
2. Program yang digunakan dalam refocusing APBD tahun 2020 digunakan untuk melakukan berbagai penguatan kesehatan masyarakat dan juga penguatan social masyarakat. ditengah hantaman wabah Covid-19. Seperti pembenahan 2 (dua) rumah sakit yang ada di Kabupaten Semarang, dan juga sosialisasi program Covid 19 di tengah-tengah masyarakat namun ada beberapa unsur yang masih ditinggalkan dalam mencapai iklim Democratic Governance milik Shabbir G Cheema yakni transparansi dan partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran semoga dapat bermanfaat bagi Lembaga ataupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dengan kebijakan refocussing APBD tahun 2020.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan ditunjang dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian kebijakan refocussing APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Aini, N. (2022, Maret 8). Kasus Covid-19 di Kabupaten Semarang dalam Tren Menurun. Diambil kembali dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/r8ffe1382/kasus-covid19-di-kabupaten-semarang-dalam-tren-menurun>.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1. Hal 3.
- Alfa, L. (2016). Implementasi program peningkatan ketahanan pangan (Studi pada Dinas Pertanian KabupatenBlitar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 51.
- Alfi Haris Wanto, A. A. (2017). Implementasi program Banyuwangi Mengajar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan (studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 3 No 2 Hal 154.
- Amry, F. A. (2021). *Fungsi Anggaran Dprd Dalam Refocusing Dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19*. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.
- Andriyani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Penanganan Covid-19 Oleh Bpkd Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Assidiq, Y. (2022, Maret 15). HUT Kabupaten Semarang, DPRD : Momentum Akselerasi Program Pembangunan. Diambil kembali dari Republika:<https://repjogja.republika.co.id/berita/r8s7w6399/hut-kabupaten-semarang-dprd-momentum-akselerasi-program-pembangunan>.
- Assidiq, Y. (2022, Maret 3). Proyek Infrastruktur Kabupaten Semarang 2021 Terhambat Covid. Diambil kembali dari Republika:<https://repjogja.republika.co.id/berita/r86a8x399/proyek-infrastruktur-kabupaten-semarang-2021-terhambat-covid>.
- Basana, M. J. (2021, Juni 29). *Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi*. Diambil
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, J. (2005). Kebijakan Publik dan Praksis Democratic Governannce di Sektor Pariwisata. *Jurnal IlmuSosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 3.
- Diamond, L. (2010). *Advancing Democratic Governance: A Global Perspective on the Status of Democracy and Direction for international Assistance*. USAID Report, 54.

- Dyah. (2021, Desember 31).Kaleidoskop pandemic COVID 19 di Indonesia 2021. Diambil kembali dari Antara News:<https://www.antaraneews.com/infografik/2616561/kaleidoskop-pandemi-covid-19-di-indonesia-2021>.
- Erma Indriyani, S. S. (2021). Kebijakan Refocussing Dan Realokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Serta Pengaruhnya Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Kementerian Keuangan*.
- Fadil, Faturahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol.2,No.2,Hal. 254-255*.
- Fakhrudin, M. (2021, Agustus 14). Penambahan Kasus Baru Covid-19 Terbanyak di Jawa Tengah. Diambil kembali dari Republika<https://www.republika.co.id/berita/qxu8op327/pe-nambahan-kasus-baru-covid19-terbanyak-di-jawa-tengah>.
- Fanani, F. (2021, Agustus 20). 5 Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi COVID-19 selain PPKM Level 4 Diperpanjang. Retrieved from Liputan 6: <https://id.berita.yahoo.com/5-upaya-pemerintah-mengatasi-pandemi>.
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, model dan kriteria Pengukurannya. 6. Fauzias Mat Nor, N. A. (2008). Corporate Restructuring: Firm Characteristics and Performance. *Jurnal Pengurusan, 129*.
- Ginanjar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dhama Praja*.
- Haris, M. N. (2021, Maret 8). Pemkab Semarang Kembali Refocusing Anggaran hingga Rp 72Miliar Guna Penanganan Covid-19. Diambil kembali dari Tribun Jateng: <https://jateng.tribunnews.com/2021/03/08/pemkab-semarang-kembali-refocusing-anggaran-hingga-rp-72-miliar-guna-penanganan-covid-19>.
- Humaira, Annisa. (2021). Konsep Negara Demokrasi. Hal.3-5.
- Indrawati, S. M. (2020, April 20). Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law dan Governance Journal, 329-345*.
- Kesehatan, P. K. (2021, Juli 16). Perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Diambil kembali dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/perkembangan-pandemi-covid-19-di-indonesia>.
- Kumalasari, Devi.(2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi DANA Desa. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*,

*Vol.5, No.11*, Hal.3-4.

- Kurniawati, Putri. Democratic Governance dalam Program Lorong Garden di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo (studi kasus partisipasi masyarakat dalam program lorong garden. *Skripsi*, Hal. 8-10.
- Latif, A. (2020). Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Apbd Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
- Lestari, E. B. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Apbd Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Visioner*, 598.
- Ma'arif, Syamsul.(2019). Relasi Birokrasi dan Politik Dalam Konteks Democratic Governance.
- Mastuti, S. (2016). Mengawal Perkembangan Democratic Governance. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad Junaidi, K. S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Halu Oleo Law Review*, 146.
- Muliati. (2021, Mei 25). Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa Artinya. Diambil kembali dari Format Administrasi Desa: <https://format-administrasi- desa.blogspot.com/2021/05/refocusing- anggaran-dan-realokasi- anggaran.html>
- Nugroho, R. (2014). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rabbani, D. R. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*, 71-72.
- Rondinelli, D. A. (2007). Public Administration And Democratic Governance: Governments Serving Citizens. America: United Nations.
- Suharko. (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan Yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8, No.3, Hal.267-268.
- Susilawati, Saepudin, A., Kushendar, D. H., & Nurfadhillah, A. (2021). Strategi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1349-1359.
- Swasany, Winantuningtyas. (2016). Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia. *Jurnal DPR*, Hal.168-169.
- Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2001). Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
- Wiyawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. Universitas Mahasaraswati

Press, 179-188.

Yery Yosua Mamantung, I. R. (2021). Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*, 2.

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 yang tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Perbup no 4 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2020

Perbup no 78 Tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Semarang tahun anggaran 2020

Surat Keputusan Bersama Kemenkeu dan Kemendagri no 119/2813/SJ 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan covid19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional

Yuliarso, Kurniawan Dkk. (2005). HAM di Indonesia: Menuju Democratic Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8, No.3, Hal. 292

## LAMPIRAN



(Wawancara, Sidiq BAPPEDA)



Wahyono Dinas Kesehatan



Wawancara ibu Yuli BKUD



Wawancara ibu dengan ibu yana



Pemakaman Korban Covid  
Perubahan APBD

**BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD**

Nomor Urut	Uraian	APBD 2020	Perubahan Penjabaran 1	Perubahan Penjabaran 2	Perubahan Penjabaran 3	Perubahan Penjabaran 4	Perubahan Penjabaran 5
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		47,309,317,000	47,309,317,000	47,309,317,000	47,309,317,000	47,309,317,000
1.3.6.	Lain-lain Pendapatan	186,914,532,000	186,914,532,000	186,914,532,000	184,666,676,000	184,666,676,000	184,666,676,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,362,080,875,000</b>	<b>2,409,390,192,000</b>	<b>2,409,390,192,000</b>	<b>2,059,846,976,000</b>	<b>2,078,337,767,000</b>	<b>2,078,337,767,000</b>
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2,454,223,181,000</b>	<b>2,537,510,884,000</b>	<b>2,537,510,884,000</b>	<b>2,187,967,668,000</b>	<b>2,206,458,459,000</b>	<b>2,206,458,459,000</b>
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,392,833,728,000	1,397,887,883,000	1,397,567,883,000	1,323,122,799,000	1,321,886,147,000	1,321,656,851,000
2.1.1.	Belanja Pegawai		939,032,833,000	939,032,833,000	895,558,022,000	895,558,022,000	895,558,022,000
2.1.4.	Belanja Hibah	935,451,678,000	103,907,626,000	104,257,626,000	97,305,426,000	97,305,426,000	97,305,426,000
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	103,934,626,000	18,903,715,000	18,133,715,000	15,253,715,000	15,253,715,000	15,253,715,000
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	17,303,715,000	26,901,445,000	26,901,445,000	12,413,966,000	12,413,966,000	12,413,966,000
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	26,901,445,000	307,242,264,000	307,242,264,000	286,020,802,000	286,020,802,000	286,020,802,000
2.1.1.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	307,242,264,000	307,242,264,000	307,242,264,000	286,020,802,000	286,020,802,000	286,020,802,000

**BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD**

Nomor Urut	Uraian	APBD 2020	Perubahan Penjabaran 1	Perubahan Penjabaran 2	Perubahan Penjabaran 3	Perubahan Penjabaran 4	Perubahan Penjabaran 5
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2,454,223,181,000</b>	<b>2,537,510,884,000</b>	<b>2,537,510,884,000</b>	<b>2,187,967,668,000</b>	<b>2,206,458,459,000</b>	<b>2,206,458,459,000</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(92,142,306,000)</b>	<b>(128,120,692,000)</b>	<b>(128,120,692,000)</b>	<b>(128,120,692,000)</b>	<b>(128,120,692,000)</b>	<b>(128,120,692,000)</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>92,142,306,000</b>	<b>128,120,692,000</b>	<b>128,120,692,000</b>	<b>128,120,692,000</b>	<b>128,120,692,000</b>	<b>128,120,692,000</b>
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	94,925,319,000	130,903,705,000	130,903,705,000	130,903,705,000	130,903,705,000	130,903,705,000
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	94,925,319,000	130,903,705,000	130,903,705,000	130,903,705,000	130,903,705,000	130,903,705,000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>94,925,319,000</b>	<b>130,903,705,000</b>	<b>130,903,705,000</b>	<b>130,903,705,000</b>	<b>130,903,705,000</b>	<b>130,903,705,000</b>

PERKEMBANGAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	APBD 2020	Perubahan Penjabaran 1	Perubahan Penjabaran 2	Perubahan Penjabaran 3	Perubahan Penjabaran 4	Perubahan Penjabaran 5
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,362,080,875,000</b>	<b>2,409,390,192,000</b>	<b>2,409,390,192,000</b>	<b>2,059,846,976,000</b>	<b>2,078,337,767,000</b>	<b>2,078,337,767,000</b>
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	479,870,281,000	479,870,281,000	479,870,281,000	292,452,626,000	292,452,626,000	292,452,626,000
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	203,502,238,000	203,502,238,000	203,502,238,000	95,249,510,000	95,249,510,000	95,249,510,000
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	43,566,829,000	43,566,829,000	43,566,829,000	24,132,373,000	24,132,373,000	24,132,373,000
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,620,464,000	11,620,464,000	11,620,464,000	8,615,707,000	8,615,707,000	8,615,707,000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	221,180,750,000	221,180,750,000	221,180,750,000	164,455,036,000	164,455,036,000	164,455,036,000
1.2.	Dana Perimbangan	1,394,524,062,000	1,394,524,062,000	1,394,524,062,000	1,233,339,774,000	1,241,830,565,000	1,241,830,565,000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38,783,479,000	38,783,479,000	38,783,479,000	41,712,441,000	41,712,441,000	41,712,441,000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,010,270,390,000	1,010,270,390,000	1,010,270,390,000	917,605,364,000	917,605,364,000	917,605,364,000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	345,470,193,000	345,470,193,000	345,470,193,000	274,021,569,000	292,512,760,000	292,512,760,000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	487,688,532,000	534,995,849,000	534,995,849,000	534,054,578,000	534,054,578,000	534,054,578,000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	77,301,400,000	77,301,400,000	77,301,400,000	85,109,800,000	85,109,800,000	85,109,800,000
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161,521,909,000	161,521,909,000	161,521,909,000	161,521,909,000	161,521,909,000	161,521,909,000
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61,948,691,000	61,948,691,000	61,948,691,000	55,446,874,000	55,446,874,000	55,446,874,000

LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

BD  
Perubahan APBD



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 20 TELP (024) 6924963, FAX (024) 6924962

UN G A R A N – 50517

Ungaran, 03 Agustus 2022

Nomor : 070 10932  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth. :

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK JURUSAN  
ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO

Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 658/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2022  
Tanggal 22 Maret 2022 Perihal : Ijin Penelitian An. :

NO..	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Vika Riyati	1806016010	Ilmu Politik

bersama ini kami sampaikan bahwa, pada prinsipnya kami tidak keberatan / dapat menerima mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian di BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan catatan yang bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



MUHAMAD MUSLIH, SE.MM.

Pembina Tk. 1  
NIP. 19680628 198903 1 009

**Tembusan : disampaikan kepada yth.**  
1. Bupati Semarang sebagai laporan.

CS Scanned with CamScanner

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 658/Un.10.6/K/KM.05.01/08/2022 Semarang, 01 Agustus 2022

Lamp :-  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Kepala Sekretariat Daerah Kab. Semarang  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Kebijakan Refocussing APBD tahun 2020 dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Semarang**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Nama : Vika Riyati  
NIM : 1806016010  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/Tgl lahir : Lebak, 10 Oktober 1999  
E-mail : Vika.riyati.31@gmail.com  
Nama Ayah/Ibu : F. Supriyanto/Tati Haryati  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Tidar Cakung, Kp. Baru Rt 009 Rw 08 Cakung, Jakarta Timur  
Lembaga objek penelitian: 1. Bappeda Kab. Semarang  
2. Dinas Sosial Kab. Semarang  
3. Dinas Kesehatan Kab. Semarang  
4. BKUD Kab. Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :

CS Scanned with CamScanner  
Dekan FISIP UIN Walisongo

**Surat Izin Penilitaian**

#### Draft Pertanyaan

1. Siapa nama bapa/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu?
3. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibuk dalam mengambil langkah sebuah kebijakan dalam pengalokasian APBD 2020 Kabupaten Semarang Yang akan difokuskan kepada penangananWabah Covid 19 ?  
(tujuannya untuk melihat bagaimana pendapat dari narasumber dalam pengalihan anggaran yang awalnya digunakan untuk program dinas lalu dialihkan ke penanganan covid }
4. Seberapa besar APBD 2020 Kabupaten Semarang yang akan di alokasikan untuk penangananwabah covid 19?  
(tujuannya untuk melihat berapa persen anggaran covid yang dialihkan untuk penanganan covid2019, apakah sudah sesuai atau belum dengan Intruksi Presiden No 4 tahun 2020, dan porsi setiap dinas apakah pengalihannya sama?)
5. Melalui program apa saja refocusing anggaran ini di implementasikan untuk focus penangananwabah covid 19?  
(tujuannya untuk melihat program apa saja yang di fokuskan dalam menangani wabah covid19dengan anggaran refocusing di Kabupaten Semarang
6. Program apa saja di dinas kesehatan yang telah direncanakan sebelum adanya perintah refocusing anggaran dan kemudian ketika ada perintah refocusing anggaran turun, programprogram apa saja yang dialihkan dan kemudian di gunakan untuk apa saja ? (tujuannya untuk melihat apa saja program sebelum adanya refocusing dan setelah adarefocusing, anggaran tersebut digunakan untuk apa?)
7. Program apa saja di dinas sosial yang telah direncanakan sebelum adanya perintah refocusing anggaran dan kemudian ketika ada perintah refocusing anggaran turun, program program apasaja yang dialihkan dan kemudian di gunakan untuk apa saja ? (tujuannya untuk melihat apa saja program sebelum adanya refocusing dan setelah adarefocusing, anggaran tersebut digunakan untuk apa?)
8. Apa Saja Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program Program Refocusing (TujuanMelihat hambatan yang terjadi dilapangan baik di dinas kesehatan atau dinas sosial)
9. Bagaimana indeks keberhasilan dari program yang dijalankan, setelah

mendapatkan anggaran refocusing ? (tujuannya untuk melihat bagaimana keberhasilan program setelah mendapatkan anggaran refocusing, apakah refocusing anggaran, apakah perlu disidangkan di DPR atau langsung diambil kebijakan

10. berdampak kepada turunnya wabah penyakit covid 19 baik di dinaskesehatan maupun di dinas sosial?
11. Bagaimana prosedur yang di lakukan dalam pengalihan refocusing anggaran? (tujuannya untuk melihat bagaimana langkah langkah taktis yang dilakukan dalam memutuskan refocusing anggaranoleh kabupaten, dilihat juga ketika di sidang DPR dinamikanya seperti apa? Apakah semua fraksi menyetujui program program yang menggunakan anggaran refocusing atau ada program yang ditolak oleh DPR)
12. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan program pasca refosing untuk penanganan covid 19? (tujuannya untuk melihat apakah masyarakat terlibat dalam perumusanprogram atautakah tidak)
13. Apakah program program yang di jalankan oleh pemerintah Kabupaten Semarang telah diinformasikan secara tranparan atau tidak kepada masyarakat ?( tujuannya untukmelihattransparansi publik pemerintah Kabupaten Semarang).
14. Jika dibolehkan bisakah melihat rincian APBD Kabupaten Semarang sebelum covid 2019 dengan pasca covid 2019.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Vika Riyati  
TTL : Lebak, 10 Oktober 1999  
Alamat : Kp. Baru Rt.09 Rw.008 Cakung Barat, Jakarta timur  
NIM : 1806016010  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
IPK : 3.60  
Agama : Islam  
E-mail : Vika.riyati.31@gmail.com  
No.Hp : 081388192921

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 03 Kramat Jaya
2. SMP : MTs Nurul Huda
3. SMA : SMA Negeri 83 Jakarta

### RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
2. DEMA-F FISIP
3. DEMA-U UIN WALISONGO
4. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat,DKI Jakarta dan Banten
5. PMII Rayon FISIP